



**LAPORAN KINERJA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**TAHUN 2018**

---

---

**LAPORAN KINERJA  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2018**

---

---

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 menjadi tolok ukur pencapaian visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan Mahkamah Konstitusi. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Mahkamah Konstitusi selama tahun 2018.

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2018 mengukur 8 (delapan) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja sesuai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Revisi II yang disahkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 81.6 Tahun 2018 tentang Penetapan Revisi II Rencana Strategis MK Tahun 2015-2019 tanggal 15 Oktober 2018. Pokok-pokok Perubahan Revisi II Renstra MK 2015-2019 tersebut diantaranya melakukan perbaikan cascading kinerja dengan mengubah sasaran strategis dan indikator kinerja pada level Lembaga (MK), eselon I (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal), eselon II (Biro/Pusat/Inspektorat).

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2018 sebesar 121.37%, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Mahkamah Konstitusi dikategorikan "Berhasil". Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi parameter untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang. Kemudian yang terpenting, dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Mahkamah Konstitusi, agar masyarakat dapat memberikan masukan demi kemajuan dan kesuksesan Mahkamah Konstitusi ke depan.

Jakarta, 27 Februari 2019

**Sekretaris Jenderal,**

**M. Guntur Hamzah**  
NIP. 19650708 199002 1 001

9

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi untuk Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Mahkamah Konstitusi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2019  
Inspektur Mahkamah Konstitusi



Pawit Haryanto  
NIP 19640217 198503 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Pernyataan Telah Direviu.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
Ikhtisar Eksekutif.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A Umum.....	1
B Issue-Issue Strategis Tahun 2018.....	2
C Organisasi Mahkamah Konstitusi RI.....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A Rencana Strategis.....	8
B Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	13
C Pengukuran Kinerja Tahun 2018.....	14
D Pagu Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2018.....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
<b>A Capaian Kinerja Tahun 2018.....</b>	<b>18</b>
1. <b>Sasaran Strategis 1:</b> Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara.....	19
a) Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara.....	20
b) Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara.....	24
2. <b>Sasaran Strategis 2:</b> Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi.....	28
a) Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara.....	28
b) Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara.....	29
3. <b>Sasaran Strategis 3:</b> Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya.....	31
a) Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK.....	31
4. <b>Sasaran Strategis 4:</b> Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online.....	35
a) Indeks Aksesibilitas terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online.....	35
5. <b>Sasaran Strategis 5:</b> Meningkatnya kualitas Penanganan perkara.....	37
a) Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus.....	37
b) Presentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, dan PHP Walikota yang diputus.....	41
c) Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya.....	45
d) Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota.....	46
6. <b>Sasaran Strategis 6:</b> Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi.....	47
a) Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	47
7. <b>Sasaran Strategis 7:</b> Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi.....	53
a) Indeks Persepsi Media.....	53
8. <b>Sasaran Strategis 8:</b> Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK.....	59
a) Persentase Permohonan yang Diregistrasi.....	59
<b>B Perbandingan Capaian MK Keseluruhan sejak Tahun 2015-2018.....</b>	<b>63</b>
<b>C Kinerja Lainnya Mahkamah Konstitusi.....</b>	<b>63</b>
<b>D Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi TA 2018.....</b>	<b>78</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Renovasi Gedung Kantor Tahun 2018.....	5
Tabel 2	Perbandingan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi dalam Renstra 2015-2019 Revisi I dengan Renstra 2015-2019 Revisi II.....	9
Tabel 3	Penjabaran Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi yang Diukur Tahun 2018 Berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019 Revisi II (Tingkat Lembaga) No. Misi Tujuan Sasaran Strategis IKU.....	10
Tabel 4	Target Jangka Menengah MK Tahun 2015-2017 (Sesuai Renstra 2015-2019 Revisi I)	12
Tabel 5	Target Kinerja Tahun 2018-2019 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target.....	12
Tabel 6	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang akan Dicapai Tahun 2018.....	13
Tabel 7	Capaian IKU.....	15
Tabel 8	Anggaran Mahkamah Konstitusi Per Program TA 2018.....	16
Tabel 9	Anggaran Mahkamah Konstitusi Per Sasaran Strategis TA 2018.....	17
Tabel 10	Skala Nilai Ordinal.....	18
Tabel 11	Capaian Kinerja MK Tahun 2018.....	18
Tabel 12	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.....	20
Tabel 13	Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis I.....	20
Tabel 14	Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I.....	24
Tabel 15	Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu layanan dan kinerja unit layanan.....	24
Tabel 16	Nilai Indeks Layanan Persepsi Media Per Jenis Layanan.....	25
Tabel 17	Persentase Opini Responden Terhadap Layanan Live Streaming.....	25
Tabel 18	Persentase Persepsi Responden terhadap Kecepatan Penerimaan Salinan Putusan Melalui Email.....	27
Tabel 19	Unsur-Unsur Prioritas Perbaikan.....	27
Tabel 20	Capaian Sasaran Strategis II.....	28
Tabel 21	Capaian Indikator I pada Sasaran Strategis II.....	29
Tabel 22	Capaian Indikator II pada Sasaran Strategis II.....	31
Tabel 23	Capaian Sasaran Strategis III.....	31
Tabel 24	Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	32
Tabel 25	Nilai Layanan Sistem Peradilan Per Unsur Layanan.....	32
Tabel 26	Prioritas Perbaikan pada Indeks Layanan Sistem Peradilan.....	34
Tabel 27	Persentase Persepsi Responden Terhadap Ketepatan Waktu Mahkamah Konstitusi Menyerahkan Salinan Permohonan.....	34
Tabel 28	Persentase Opini Responden Terhadap Layanan Penyerahan Salinan Permohonan...	34
Tabel 29	Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV.....	35
Tabel 30	Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	35
Tabel 31	Persentase Persepsi Responden Terhadap Kemudahan Update Kelengkapan Data User Pada Form Aplikasi SIMPEL.....	36
Tabel 32	Unsur-Unsur Prioritas Perbaikan.....	37
Tabel 33	Capaian Kinerja Sasaran Strategis V.....	37
Tabel 34	Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis V.....	39
Tabel 35	Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2013-2017.....	40
Tabel 36	Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis V.....	43
Tabel 37	Perbandingan Persentase Pemilukada yang Diputus Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018.....	43
Tabel 38	Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis V.....	46
Tabel 39	Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis V.....	47
Tabel 40	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI.....	47
Tabel 41	Rekapitulasi Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.....	50

Tabel 42	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII.....	53
Tabel 43	Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan.....	54
Tabel 44	Persentase Persepsi Responden Terhadap Kemudahan Prosedur / Cara Meliput Berita.....	55
Tabel 45	Alasan Responden Terhadap Kemudahan Prosedur / Cara Meliput Berita.....	56
Tabel 46	Unsur-unsur yang membutuhkan Prioritas Perbaikan Berdasarkan Hasil Survei Indeks Persepsi Media.....	56
Tabel 47	Opini Responden Terhadap Layanan Akses Liputan Media.....	57
Tabel 48	Opini Responden Terhadap Layanan <i>Public Relation</i> Mahkamah Konstitusi.....	57
Tabel 49	Opini Responden Terhadap Layanan Sarana Prasarana Media Center.....	58
Tabel 50	Perbandingan Hasil Survei Indeks Persepsi Media Tahun 2017 dan 2018.....	58
Tabel 51	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII.....	59
Tabel 52	Perbandingan Jumlah Permohonan dan Registrasi Tahun 2018.....	59
Tabel 53	Data Jumlah Permohonan Perkara PUU dan Data Perkara PUU yang Diregistrasi pada Tahun 2016-2018.....	62
Tabel 54	Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pilkada) Tahun 2016-2018.....	62
Tabel 55	Indeks Reformasi Birokrasi MK Tahun 2016 dan 2017.....	68
Tabel 56	Realisasi Anggaran Tahun 2018 Per Progam dan Kegiatan.....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi MK.....	6
Gambar 2	Data Pegawai MK Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	7
Gambar 3	Simpel.mkri.id.....	21
Gambar 4	<i>Case Tracking</i> .....	22
Gambar 5	Sistem Informasi Manajemen Perkembangan Penanganan Perkara (SIMPP).....	22
Gambar 6	Nilai Indeks Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara.....	25
Gambar 7	Nilai per Unsur Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara.....	26
Gambar 8	Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi.....	29
Gambar 9	Nilai Indeks Layanan Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi.....	33
Gambar 10	14 unsur layanan Indeks Layanan Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	33
Gambar 11	Layanan Aksesibilitas Data dan Informasi Penanganan Perkara Online Melalui SIMPEL.....	36
Gambar 12	Putusan PUU Tahun 2018.....	38
Gambar 13	Putusan Perkara SKLN.....	39
Gambar 14	Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Ditangani MK Tahun 2013-2018.....	41
Gambar 15	Perkara PHP Kada 2018.....	42
Gambar 16	Perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2008-2018.....	44
Gambar 17	Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2008-2018.....	44
Gambar 18	Kegiatan Bimtek Pusdik.....	48
Gambar 19	Hasil Survei Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018.....	51
Gambar 20	Sistem Aplikasi e-pusdik.....	52
Gambar 21	Nilai Indeks Persepsi Media.....	54
Gambar 22	Nilai Indeks Persepsi Media pada setiap Unsur Penilaian.....	55
Gambar 23	Prosedur Pendaftaran Permohonan Pendaftaran Permohonan Langsung..	61
Gambar 24	Capaian Kinerja MK Tahun 2015-2018.....	63
Gambar 25	Penghargaan Opini WTP.....	64
Gambar 26	Penghargaan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin.....	65
Gambar 27	Portal Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum (JDIH) MK.....	70
Gambar 28	Kunjungan Pakar Hukum Australia, Afrika Selatan, Jerman, Swiss, Italia, Filipina.....	71
Gambar 29	Kunjungan European Union-the United Nations Development Programme (EU-UNDP).....	72
Gambar 30	Konferensi yang bertajuk " <i>Judicial Conference of The Supreme Courts of The G20</i> ".....	75
Gambar 31	Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).....	77

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Mahkamah Konstitusi (MK) telah melaksanakan revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang disahkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 81.6 Tahun 2018 tentang Penetapan Revisi II Rencana Strategis MK Tahun 2015-2019 tanggal 15 Oktober 2018. Jika pada Tahun 2017 MK mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, maka pada tahun 2018 MK mengukur 8 (delapan) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Adapun seluruh indikator kinerja MK telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 81.7 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2015-2019.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 sebesar 121.37%, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan “Berhasil” dalam melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan. Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja yang diukur tahun 2018, sebanyak 3 (tiga) indikator dinyatakan “Sangat Berhasil”, 10 (sepuluh) indikator dinyatakan “Berhasil”, sehingga tidak ada indikator yang dinyatakan “Tidak Berhasil”, dan tidak ada indikator kinerja yang capaiannya di bawah 100%.

Keberhasilan MK dalam memperoleh tingkat capaian kinerja tersebut, karena MK selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan MK terhadap para *stakeholders*, salah satunya dengan cara menyelenggarakan Survei Indeks Pengukuran Kinerja MK yang rutin dilaksanakan setiap tahun, dimana seluruh saran dan masukan dari para responden internal dan eksternal diproses dan ditindaklanjuti untuk perbaikan pelayanan di masa mendatang. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, MK juga menjaga kualitas putusan dan proses beracara di MK dengan menyusun Pedoman Beracara dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), dengan dukungan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti sistem permohonan perkara *online*, *Case Retrieval* dan *Tracking Perkara*, maupun aplikasi *click MK* yang memudahkan masyarakat untuk mengakses jadwal sidang sampai dengan *live streaming* persidangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja MK yang optimal, pada tahun 2018 MK mendapat dukungan anggaran sebesar Rp.360.652.908.000, dan dapat terealisasi sebesar Rp.346.673.587.507 atau 96.12% dari pagu anggaran. Capaian realisasi anggaran tersebut mendukung efektifitas pencapaian kinerja MK. Seluruh anggaran telah digunakan seoptimal mungkin untuk mewujudnya tujuan dan sasaran strategis MK yang dicapai tahun 2018.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Umum

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan pada Ayat (2) menyebutkan, MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Sejak berdiri pada 2003 hingga akhir 2018, MK telah melaksanakan tiga kewenangannya, yakni kewenangan melakukan pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan peselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan dua kewenangan lainnya, hingga detik ini belum pernah dilakukan. Yakni kewenangan memutus pembubaran partai politik dan memberikan putusan dalam proses pemberhentian presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya. Kedua kewenangan ini belum pernah dilakukan karena memang belum pernah ada permohonan yang masuk ke MK terkait dua perkara ini. Kemudian dalam perkembangannya, MK juga mengemban kewenangan untuk mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada). Namun sejak MK mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 pada Mei 2014 MK, kewenangan MK mengadili PHP Kada sifatnya hanya sementara hingga terbentuknya badan peradilan khusus yang menangani perkara perselisihan hasil pilkada.

Sepanjang 2018, hanya dua kewenangan yang dijalankan MK, yaitu kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan kewenangan menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 yang digelar secara serentak pada 27 Juni 2018.

Pilkada serentak 2018 dilakukan di 171 daerah yang terdiri dari 17 daerah provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Kendati kewenangan MK menangani perkara perselisihan hasil pilkada hanya bersifat sementara, namun MK tetap berkomitmen untuk mengawal daulat rakyat melalui *participatory democracy* dalam pilkada. Sebanyak 72 perkara permohonan PHP Kada yang diajukan ke MK semuanya telah diperiksa dan diputus MK.

## B. *Issue-issue* Strategis Tahun 2018

Sebagaimana yang tertuang dalam Renstra MK 2015-2019 Revisi II, dalam hal pelaksanaan kewenangan dan kewajiban konstitusional, MK menghadapi permasalahan dan tantangan yang menjadi *issue-issue* strategis untuk diatasi sepanjang 5 (lima) tahun ke depan, antara lain:

### 1) Upaya Mahkamah Konstitusi menghadapi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif Serentak Tahun 2019

Indonesia menggelar Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden secara serentak tepatnya pada 17 April 2019. Sebagai gerbang terakhir dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, MK pun ikut mempersiapkan diri termasuk melakukan perubahan hukum acara terkait penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden-Wakil Presiden. Untuk menghadapi hal tersebut, MK pun melakukan sosialisasi perubahan hukum acara MK kepada para pemangku kepentingan melalui bimtek.

Terkait Pemilu 2019, MK menggelar bimtek penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Peserta bimtek terdiri atas KPU Angkatan I, KPU Angkatan II, KPU Angkatan III, KPU Angkatan IV, Bawaslu/Panwaslu Angkatan I, Bawaslu/Panwaslu Angkatan II, Bawaslu/Panwaslu Angkatan III, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar dan Bawaslu/Panwaslu Angkatan IV.

Di samping itu, MK melakukan revisi pedoman beracara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), pembentukan gugus tugas, pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) dan *workshop* internal, pengembangan teknologi informasi, serta koordinasi dengan berbagai *stakeholder*, terutama dalam hal pengamanan persidangan dengan pihak Kepolisian, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai penyelenggara Pemilu untuk memahami proses beracara di MK dan penyediaan sarana prasarana sebagai ruang kerja di MK.

Selain penyusunan PMK, MK juga mengembangkan sistem-sistem informasi untuk mendukung penanganan perkara Pileg dan Pilpres tahun 2019, antara lain *simpel.mkri.id*, *case retrieval*, SIMPP, dan *Click MK*. Dengan dukungan sistem-sistem informasi tersebut diharapkan proses penanganan perkara dapat berjalan dengan mudah dan lancar sejak proses penerimaan permohonan hingga putusan, sehingga seluruh perkara dapat diputus tepat waktu sesuai aturan dalam PMK yang telah ditetapkan.

## **2) Kebutuhan Revisi UU MK terkait perkembangan/ perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dan praktek hukum acara yang ada**

Seperti diketahui, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan MK tersebut, penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan Tahun 2019 dan seterusnya dilakukan secara serentak. Hal demikian tentu berdampak luas ke dalam penyelenggaraan ketatanegaraan termasuk perubahan Hukum Acara MK.

Perlu diketahui bahwa Hukum Acara MK diatur di dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, masih mengatur mengenai penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara terpisah. Selain itu, UU MK perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hak konstitusional warga negara. Hal-hal tersebutlah yang menjadi permasalahan yang perlu segera dicarikan penyelesaiannya sehingga MK mengajukan usulan revisi UU MK.

## **3) Penyempurnaan PMK terkait Pelaksanaan Kewenangan MK**

Menjelang Pemilu Serentak pada 2019 mendatang, MK melakukan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari persiapan MK. Beberapa PMK tersebut ialah (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; serta (6) Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan

Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden.

#### 4) Sumber Daya Manusia Aparatur Mahkamah Konstitusi

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2018 dan 2019 lebih dikhususkan untuk mendukung pelaksanaan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pileg dan Pilpres Tahun 2019. Kegiatan-kegiatan di tahun 2018 untuk mendukung pelaksanaan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pileg dan Pilpres antara lain, Diklat Kepaniteraan diselenggarakan pada 13 - 15 Desember 2018 di Hotel Harris Summarecon Bekasi, Jawa Barat yang diikuti oleh 114 peserta. Kegiatan ini ditujukan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga pendukung Kepaniteraan yang berkualitas, berintegritas, dan profesional dalam optimalisasi penyelenggaraan administrasi peradilan. Selain itu, dukungan SDM juga dalam bentuk penetapan Surat Keputusan (SK) Sekjen tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Perkara.

Untuk mendukung penanganan Perkara Pileg dan Pilpres tahun 2019, MK merekrut 47 (empat puluh tujuh) orang Panitera Pengganti (PP) Ad Hoc, sehingga jika ditambahkan dengan 13 (tiga belas) orang PP definitif, maka jumlah PP yang dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan penanganan perkara Pileg dan Pilpres Tahun 2019 ada sejumlah 60 (enam puluh) orang PP. Sehingga diharapkan proses penanganan perkara Pileg dan Pilpres tahun 2019 dapat berjalan dengan lancar dan seluruh perkara dapat selesai tepat waktu sesuai dengan PMK yang telah ditetapkan. Kegiatan Diklat Kepaniteraan masih akan berlangsung di tahun 2019, rencananya akan dilaksanakan 3 (tiga) kali di bulan Maret dan April, baik untuk seluruh pegawai yang menjadi Gugus Tugas, maupun Petugas *Management Building*.

#### 5) Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pada 2018, MK melakukan pekerjaan penataan ruang kerja pegawai dan fasilitas lain tahap ke-3 yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan ruang kerja pegawai sesuai peraturan sekjen terbaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, maka dibutuhkan ruangan-ruangan baru untuk mengakomodir penempatan ruangan Pejabat Struktural yang baru. Adapun sesuai dengan SOTK yang baru, MK memiliki 9 (sembilan) unit Eselon II dari sebelumnya 6 (enam) unit Eselon II. Renovasi Gedung Kantor yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Renovasi Gedung Kantor Tahun 2018**

LANTAI	PENJELASAN
3	Ada perpindahan pegawai publikasi dari lantai 2 ke lantai 3 yang akan bergabung dengan Biro Humas agar koordinasi antara humas dan publikasi bisa lebih efisien dan efektif. Klinik MK juga ikut direnovasi dikarenakan sebelumnya gudang obat terkena sinar matahari langsung dan tidak ada loket pengambilan obat.
5	Pustik akan diperluas untuk menambahkan ruang Kapustik dan juga ruang subbag TU.
7	Ruang Kepaniteraan diperbaharui dan diperluas sesuai SOTK baru dikarenakan komposisinya berubah dengan detail menjadi: PANMUD = 3, PP tingkat 1 = 3, PP Tingkat 2 = 15.
8	Lantai 8 akan digunakan oleh Puslitka agar dapat berkoordinasi dengan bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi.
9	Lantai 9 akan digunakan oleh Biro SDM dan Ortala yang sebelumnya digunakan oleh puslitka; dan Biro Umum akan ditambahkan ruangan sesuai SOTK Baru.
10	Lantai 10 akan ditempati oleh Inspektorat sesuai existing; dan Biro Keuangan yang berisikan bagian keuangan dan perencanaan dan evaluasi.

### C. Organisasi Mahkamah Konstitusi RI

#### • Hakim Konstitusi

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Satu Naskah, dijelaskan bahwa:

Pasal 18 (1), *“Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden”.*

Pasal 22, *“Masa Jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.*

Pada tahun 2018, juga terjadi penggantian hakim konstitusi. Enny Nurbaningsih terpilih atas pilihan Presiden RI menggantikan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi perempuan di Indonesia untuk periode 13 Agustus 2018 s.d 13 Agustus 2023. Hakim konstitusi Maria Farida Indrati sudah menjalankan tugasnya sejak 16 Agustus 2008 hingga 13 Agustus 2018.

#### • Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal


Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 1 (satu) unit Eselon I yaitu Sekretaris Jenderal dan 1 (satu) unit setara Eselon I yaitu Kepaniteraan. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas

teknis administratif Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.

Kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang Panitera. Panitera mengoordinasikan 3 (tiga) orang Panitera Muda; 1 (satu) orang Panitera Pengganti Tingkat I; dan 13 (tiga belas) orang Panitera Pengganti Tingkat II.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, terdiri dari 9 (sembilan) Unit Eselon II yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan; Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; Biro Umum; Inspektorat; Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan; Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi MK**



Dalam rangka mewujudkan MK sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya diperlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Berdasarkan statistik pegawai per 31 Desember 2018, pegawai MK berjumlah 295 orang yang dapat dikelompokkan atas beberapa pembagian berikut.


✓ Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, pegawai MK yang berpendidikan S3 sebanyak 8 orang (3%), S2 sebanyak 127 (43%), S1 sebanyak 130 orang (44%), D4 sebanyak 2 orang (1%), D3 sebanyak 19 orang (6%), dan SMA sebanyak 9 orang (3%).

✓ Golongan

Berdasarkan golongan, pegawai MK yang menempati Golongan IV/e sebanyak 3 orang (1%), Golongan IV/d sebanyak 6 orang (2%), Golongan IV/c sebanyak 4 orang (1%), Golongan IV/b sebanyak 14 orang (5%), Golongan IV/a sebanyak 11 orang (4%), Golongan III/d sebanyak 50 orang (17%), Golongan III/c sebanyak 72 orang (24%), Golongan III/b sebanyak 60 orang (20%), Golongan III/a sebanyak 57 orang (19%), Golongan II/d sebanyak 7 orang (2%), dan Golongan II/c sebanyak 11 orang (4%).

**Gambar 2**  
Data Pegawai MK Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



✓ Usia

Berdasarkan usia, pegawai MK dengan rentang usia 18 – 23 tahun berjumlah 17 orang (6%), usia 24 – 29 tahun berjumlah 70 orang (24%), usia 30 – 35 tahun berjumlah 83 orang (28%), 36 – 41 tahun berjumlah 65 orang (22%), usia 42 – 47 tahun berjumlah 31 orang (11%), usia 48 – 53 tahun berjumlah 20 orang (7%), dan usia 54 – 60 tahun berjumlah 9 orang (3%).

✓ Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian, pegawai MK terdiri dari 295 orang PNS.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Sesuai rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 yang tertuang dalam Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/681/M.AA.05/2018 tanggal 28 Februari 2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang disahkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 81.6 Tahun 2018 tentang Penetapan Revisi II Rencana Strategis MK Tahun 2015-2019 tanggal 15 Oktober 2018, diantaranya menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih merefleksikan tugas dan kewenangan MK dengan dukungan Struktur Organisasi yang terbaru (sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK serta Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi).

Pokok-pokok Perubahan Revisi II Renstra MK 2015-2019 telah melakukan perbaikan cascading kinerja dengan mengubah sasaran strategis dan indikator kinerja pada level Lembaga (MK), eselon I (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal), eselon II (Biro/Pusat/Inspektorat). Serta melakukan perubahan dan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan di level Lembaga, eselon I, dan eselon II pada kerangka pendanaan Renstra.

MK telah melaksanakan pembahasan tahap awal penyusunan Renstra MK 2020-2024 dengan melakukan rapat koordinasi tim penyusun renstra 2020-2024 sejak bulan September – Desember 2018. Selain itu, MK juga melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan Renstra MK 2020-2024 pada tanggal 13 Oktober 2018 di Bogor. Serta MK telah melaksanakan pembahasan tahap awal Renstra MK 2020-2024 dengan melibatkan Hakim Konstitusi pada tanggal 27 hingga 28 November 2018 di Bali.

Capaian kinerja level lembaga tahun 2018 sudah mengacu pada Perjanjian Kinerja terbaru yang telah disahkan pada bulan Oktober 2018. Jika pada Tahun 2017 MK mengukur 3 (tiga)

sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, maka pada tahun 2018 MK mengukur 8 (delapan) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja.

**Tabel 2**  
**Perbandingan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi**  
**dalam Renstra 2015-2019 Revisi I dengan Renstra 2015-2019 Revisi II**

NO	Unsur perbandingan	Renstra 2015-2019 Revisi I (Disahkan 29 Desember 2017)	Renstra 2015-2019 Revisi II (Disahkan 15 Oktober 2018)
1.	Tujuan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan efektifitas pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi</li> <li>2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan hak-hak konstitusional warga negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya</li> <li>2. Terselenggaranya peradilan konstitusi yang independen dan akuntabel</li> <li>3. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi</li> <li>4. Meningkatnya keterampilan warga negara dalam mengimplementasikan hak-hak konstitusional</li> </ol>
2.	Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya</li> <li>2. Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi</li> <li>3. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana peradilan konstitusi yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi</li> <li>4. Meningkatnya peran MK dalam pembahasan berbagai isu strategis mengenai implementasi prinsip negara hukum yang demokratis di berbagai forum internasional, baik dalam lingkup regional maupun global</li> <li>5. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya integrasi data dan informasi dalam penanganan perkara</li> <li>2. Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi</li> <li>3. Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang terpercaya</li> <li>4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online</li> <li>5. Meningkatnya kualitas penanganan perkara</li> <li>6. Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi</li> <li>7. Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi</li> <li>8. Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi</li> </ol>

Dalam Renstra MK Tahun 2015-2019 Revisi II, visi dan misi MK tidak mengalami perubahan dibandingkan Renstra MK Tahun 2015-2019 Revisi I. Visi MK merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat

memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi MK diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan MK untuk turut serta mewujudkannya. Visi MK yang akan diwujudkan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

**MENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI PERADILAN  
MODERN DAN TERPERCAYA**

Untuk merefleksikan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2015-2019. Melalui pernyataan misi tersebut, diharapkan MK dan seluruh pemangku kepentingan MK memiliki komitmen dan tekad bersama untuk mewujudkannya. Untuk menjabarkan masing-masing misi, MK menetapkan 4 (empat) tujuan pada Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 Revisi II. Kemudian dari empat tujuan MK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 Revisi II ditetapkan Sasaran strategis MK. Sasaran strategis MK dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2018-2019. Sasaran strategis MK ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya.

**Tabel 3**  
**Penjabaran Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Mahkamah**  
**Konstitusi yang Diukur Tahun 2018**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019 Revisi II (Tingkat Lembaga)**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	IKU
1.	Membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi	1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya	1. Meningkatnya Integrasi Data dan Informasi dalam Penanganan Perkara	1. Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara
				2. Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara
			2. Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	1. Tingkat Tersedianya Kebijakan Penanganan Perkara
				2. Tingkat Keterjangkauan Masyarakat terhadap Kebijakan Penanganan Perkara
		3. Terwujudnya Mahkamah Konstitusi Sebagai	Indeks Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan	

No.	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	IKU
			Lembaga Peradilan yang Terpercaya	Mahkamah Konstitusi
		2. Terselenggaranya peradilan konstitusi yang independen dan akuntabel	1. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Penanganan Perkara Secara Online	1. Indeks Aksesibilitas Terhadap Data Dan Informasi Penanganan Perkara Secara Online
			2. Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara	1. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya Yang Diputus
				2. Persentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, dan PHP Walikota Yang Diputus
				3. Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya
				4. Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, dan PHP Walikota
2.	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara	1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai Pancasila dan Konstitusi	1. Meningkatnya Kualitas Dan Layanan Pendidikan Warga Negara Tentang Pancasila Dan Konstitusi	Indeks Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi
			2. Meningkatnya Lingkup Penyebaran Informasi Konstitusi	Indeks Persepsi Media
		2. Meningkatnya keterampilan warga negara dalam mengimplementasikan hak-hak konstitusional	Meningkatnya Kapasitas Warga Negara Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi	Persentase Permohonan Yang Diregistrasi

Adapun target Jangka Menengah MK Tahun 2015-2017, sebelum perubahan Renstra 2015-2019 Revisi II antara lain:

**Tabel 4**  
**Target Jangka Menengah MK Tahun 2015-2017**  
**(Sesuai Renstra 2015-2019 Revisi I)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun		
			2015	2016	2017
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	Skor 80	Skor 85	Skor 85
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	70%	70%	70%
		3. Persentase Jumlah Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, PPHU Bupati, dan PPHU Walikota yang Diputus	-	100%	100%
2	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana Peradilan Konstitusi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Aksesabilitas	Skor 80	Skor 85	Skor 85
3	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat mengenai Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-Norma Konstitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 70	Skor 70	Skor 75

Sebagai konsekuensi dari perubahan dari Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama pada Bab II, Revisi II Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2018-2019, maka Target Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2018-2019 di tingkat lembaga adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Target Kinerja Tahun 2018-2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Target 2019
1.	Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara	1. Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara	75%	75%
		2. Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Skor 60	Skor 60
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	1. Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara	100%	100%
		2. Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara	80%	80%
3.	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK	Skor 70	Skor 70

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Target 2019
4.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	Indeks Aksesibilitas terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	Skor 70	Skor 70
5.	Meningkatnya kualitas Penanganan perkara	1. Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus 2. Presentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, dan PHP Walikota yang diputus 3. Presentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang Diputus 4. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya 5. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota 6. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden	70% 100% - 60% 100% -	80% - 100% 80% - 100%
6.	Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi	Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 75	Skor 75
7.	Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi	Indeks Persepsi Media	Skor 70	Skor 70
8.	Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK	Persentase Permohonan yang Diregistrasi	90%	90%

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Pada Tahun 2018 MK telah melakukan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019) sehingga menghasilkan dokumen Renstra Revisi II. Pada Renstra Revisi II, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 berbeda dengan tahun 2015-2017. Sasaran strategis MK Tahun 2018-2019 dirumuskan secara lebih spesifik dan terukur.

Sasaran Strategis, indikator dan target kinerja MK yang diukur tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang akan Dicapai Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018
1.	Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara	1. Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara 2. Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan	75% Skor 60

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018
		Perkara	
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	1. Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara	100%
		2. Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara	80%
3.	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK	Skor 70
4.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	Indeks Aksesibilitas terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	Skor 70
5.	Meningkatnya kualitas Penanganan perkara	1. Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%
		2. Presentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, dan PHP Walikota yang diputus	100%
		3. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	60%
		4. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PPHU Gubernur, PPHU Bupati, dan PPHU Walikota	100%
6.	Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi	Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 75
7.	Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi	Indeks Persepsi Media	Skor 70
8.	Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK	Persentase Permohonan yang Diregistrasi	90%

Dokumen Perjanjian Kinerja Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada Lampiran I.

### C. Pengukuran Kinerja Tahun 2018

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2018, berpedoman pada:

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 81.7 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2015-2019.

Di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 24 Tahun 2016 diatur pengumpulan dan pengukuran data melalui aplikasi online yang diinput dan dimonitor oleh unit kerja melalui situs web <http://lakip.mkri.go.id>, dikenal dengan nama SIMONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi). Pengukuran capaian kinerja tahun 2018 masih menggunakan aplikasi SIMONEV. Pada tahun 2019, aplikasi SIMONEV sedang dalam proses pengembangan untuk diintegrasikan dengan aplikasi SKP untuk mengukur capaian kinerja individu dan penilaian prestasi kerja pegawai.

Pada pedoman pengelompokan rumus SIMONEV LAKIP ditetapkan bahwa:

- Indeks capaian setiap IKU ditetapkan berdasarkan skala ordinal. Interpretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi 125%
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna biru/hijau/kuning dan merah ditentukan oleh Indeks Capaian IKU

Penjelasan di atas secara ringkas dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Capaian IKU**

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

#### **D. Pagu Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2018**

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Nomor S-398/MK.02/2017 dan B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 dan tanggal 9 Mei 2017 Hal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, MK mendapatkan alokasi Pagu Indikatif sebesar **Rp.321.149.542.000**. Pagu Indikatif tersebut dialokasikan untuk 1 (satu) fungsi yaitu Fungsi Ketertiban dan Keamanan dan 4 (empat) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi, Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Kemudian berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Nomor S-593/MK.02/2017 dan 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 dan tanggal 25 Juli 2017 Hal Pagu Anggaran

Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018, MK mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar **Rp.321.149.542.000**. Terdapat perbedaan pada anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi dan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pembahasan anggaran antara MK dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dan Komisi III DPR RI.

Berdasarkan Surat Menteri keuangan Surat Menteri keuangan Nomor S-863/MK.02/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018 MK mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar **Rp.321.149.542.000**. Alokasi anggaran tersebut kemudian disahkan dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2018 tanggal 5 Desember 2017.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) 999.08 Nomor STAP-058/AG/2018 tanggal 31 Agustus 2018, Nomor STAP-059/AG/2018 tanggal 31 Agustus 2018, Nomor STAP-060/AG/2018 tanggal 31 Agustus 2018, dan Nomor STAP-061/AG/2018 tanggal 31 Agustus 2018, MK mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp.39.503.366.000, sehingga anggaran MK TA 2018 semula sebesar Rp.321.149.542.000 menjadi **Rp.360.658.908.000**. Dukungan anggaran sebesar Rp.360.652.908.000, selanjutnya digunakan MK untuk pelaksanaan 4 (empat) program antara lain:

**Tabel 8**  
**Anggaran Mahkamah Konstitusi Per Program TA 2018**

KODE	FUNGSI/PROGRAM	PAGU INDIKATIF TA 2018 (Rp)	TAMBAHAN ANGGARAN DARI BA 999.08	ANGGARAN MK TA 2018
<b>077</b>	<b>MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	<b>321.149.542.000</b>	<b>39.503.366.000</b>	<b>360.652.908.000</b>
077.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	145.405.117.000	13.765.533.000	159.170.650.000
077.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	12.984.975.000	21.958.101.000	34.943.076.000
077.01.06	Program Penanganan Perkara Konstitusi	137.772.450.000	1.779.732.000	139.552.182.000
077.01.07	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	24.987.000.000	2.000.000.000	26.987.000.000
<b>J U M L A H</b>		<b>321.149.542.000</b>	<b>39.503.366.000</b>	<b>360.652.908.000</b>

Rincian Anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Lampiran II.

Seluruh anggaran tersebut kemudian digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Anggaran Mahkamah Konstitusi Per Sasaran Strategis TA 2018**

No	Sasaran Strategis	Anggaran
1.	Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara	19.835.711.000
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	719.615.000
3.	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	159.830.400.000
4.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	18.546.878.000
5.	Meningkatnya kualitas Penanganan perkara	125.864.889.000
6.	Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi	9.304.458.000
7.	Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi	17.619.912.000
8.	Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK	8.931.045.000
	<b>TOTAL</b>	<b>360.652.908.000</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, MK membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2018 sebesar **121.37%**, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan "**Berhasil**" melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan. Tahun 2018 MK mengukur 13 (tiga belas) indikator kinerja dari sasaran strategis. Sebanyak 3 (tiga) indikator dinyatakan "**Sangat Berhasil**", 10 (sepuluh) indikator dinyatakan "**Berhasil**", dan tidak ada indikator yang dinyatakan "Tidak Berhasil".

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

**Tabel 10  
Skala Nilai Ordinal**

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

**Tabel 11  
Capaian Kinerja MK Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi
1.	Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara	1. Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara	100%
		2. Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Skor 85.11
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan yang	1. Tingkat ketersediaan kebijakan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi
	memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	penanganan perkara	
		2. Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara	166.67%
3.	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK	Skor 84.56
4.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	Indeks Aksesibilitas terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	Skor 84.60
5.	Meningkatnya kualitas Penanganan perkara	1. Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	75.50%
		2. Presentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, dan PHP Walikota yang diputus	100%
		3. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	114.28%
		4. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota	100%
6.	Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi	Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 77
7.	Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi	Indeks Persepsi Media	Skor 82.39
8.	Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK	Persentase Permohonan yang Diregistrasi	98.31%

Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut baru ditetapkan pada Tahun 2018 sesuai dengan perubahan cascading kinerja dalam struktur organisasi baru yang tertuang dalam Renstra Revisi II.

Capaian kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran III.

Capaian dari masing-masing sasaran dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

**Sasaran Strategis I:  
Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara**

Seiring dengan meningkatnya tuntutan akan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK terus melakukan berbagai hal. Salah satu upaya yang dilakukan ialah pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi secara optimal. Atas dasar itu, sesuai dengan visi "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya" sekaligus memudahkan masyarakat dalam menjangkau dan mendapatkan keadilan, MK menyediakan berbagai aplikasi dan layanan berbasis ICT.

Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator. Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

**Tabel 12**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis I**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara	75%	75%	100%
2.	Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Skor 60	Skor 85.11	141.85%
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>120.93%</b>

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara tahun 2018 adalah sebesar **120.93%**, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

**Indikator I pada Sasaran I:  
Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara**

Realisasi dan capaian indikator kinerja Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 13**  
**Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis I**


No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara	75%	75%	100%

Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara merupakan salah satu indikator baru yang ditetapkan dalam Renstra MK 2015-2019 Revisi II. Indikator Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara ini diukur dengan melihat berapa persen sistem informasi penanganan perkara yang saat ini dimiliki oleh MK sudah terintegrasi. Pada tahun 2018 terdapat 8 (delapan) aplikasi terkait manajemen perkara berbasis ICT, yaitu *simpel.mkri.id*, *case retrieval*, e-BRPK, SIMPP, e-minutasi, informasi putusan, anotasi putusan MK, informasi risalah. Namun dari 8 (delapan) sistem tersebut, baru 6 (enam) sistem yang sudah terintegrasi. Sistem yang belum terintegrasi adalah Sistem Informasi Risalah dan anotasi putusan. Sistem yang terintegrasi artinya sistem yang menjadi suatu kesatuan dan terhubung dengan sistem lainnya, sejak proses penerimaan permohonan hingga putusan, dan digunakan baik untuk perkara PUU dan SKLN maupun Pilkada/Pileg/Pilpres. Penjelasan terkait 8 (delapan) sistem tersebut antara lain sebagai berikut:

### 1) Simpel.mkri.id

Simpel.mkri.id adalah aplikasi berbasis web untuk pengajuan permohonan elektronik perkara pengujian undang-undang dan perkara perselisihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara online dan real-time. Fitur-fitur yang terdapat dalam simpel.mkri.id adalah pengajuan permohonan Pilkada, pengajuan pihak terkait Pilkada, pengajuan permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU), dan Tracking Perkara.

**Gambar 3**  
**Simpel.mkri.id**



### 2) Informasi Putusan

Dalam website MK, putusan dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat luas dengan mudah baik perkara PUU, SKLN, maupun Pilkada/Pileg/Pilpres.

### 3) e-BRPK

E-BRPK adalah aplikasi yang memuat catatan, antara lain, nomor perkara, nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, Termohon dan/atau kuasa hukum, Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.

### 4) *Case Retrieval* dan Penelusuran Perkara

*Case Retrieval* adalah sistem informasi mesin pencari MK, dan menampilkan kembali dokumen atau informasi yang dicari dan menyajikannya secara cepat dan teliti ke laman Mahkamah Konstitusi. *Case Retrieval* menjadi alat bagi masyarakat dan internal MK untuk menampilkan kembali setiap putusan dan pertimbangan hukum yang telah dibuat MK dari Tahun 2003 sampai dengan saat ini. Dengan demikian, masyarakat yang akan mengajukan permohonan perkara ke MK dapat terlebih dahulu menganalisis perkara yang sama yang pernah diuji di MK termasuk batu uji, legal standing, pertimbangan hukum, dan putusan MK yang telah dikeluarkan dan dibacakan.

Selain itu, untuk memberikan layanan administrasi peradilan yang modern kepada masyarakat, MK menyediakan aplikasi *Tracking Perkara* yang berguna untuk menelusuri posisi perkara terakhir serta melihat dokumen-dokumen perkara, mulai dari permohonan sampai dengan putusan.

**Gambar 4**  
**Case Tracking**



## 5) SIMPP

Sistem Informasi Manajemen Perkembangan Penanganan Perkara (SIMPP) merupakan sistem aplikasi untuk memonitor perkembangan alur penanganan perkara sejak proses registrasi perkara, persidangan, sampai dengan putusan.

**Gambar 5**  
**Sistem Informasi Manajemen Perkembangan Penanganan Perkara (SIMPP)**



## 6) E-minutasi

E-minutasi adalah sistem informasi manajemen pengelolaan berkas perkara sejak registrasi hingga putusan akhir. Aplikasi tersebut tidak terbatas pada pengelolaan fisik dan prosedural pengolahan arsip, melainkan juga menyangkut pengelolaan data dalam

berkas perkara untuk menjadi informasi yang dapat digunakan MK. Aplikasi tersebut digunakan oleh unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan berkas perkara (Pranata Peradilan, Panitera Pengganti, Arsiparis, Juru Panggil, Bagian Risalah, dan unit kerja lainnya).

7) Anotasi Putusan MK

Anotasi Putusan MK merupakan catatan terkait undang-undang yang telah diuji dan diputuskan oleh MK. Sistem anotasi putusan sampai saat ini belum terintegrasi dengan sistem lainnya.

8) Informasi Risalah

Dalam website MK, risalah dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat luas dengan mudah baik perkara PUU, SKLN, maupun Pilkada/Pileg/Pilpres. Sistem Informasi Risalah sampai saat ini belum terintegrasi dengan sistem lainnya.

Sehingga dari 8 (delapan) sistem penanganan perkara yang ada, baru 6 (enam) sistem yang terintegrasi. Meskipun belum terintegrasi dengan sistem lainnya, sistem anotasi putusan maupun informasi risalah MK saat ini telah berjalan dengan baik, dan dapat diakses oleh publik melalui website MK. Belum selesainya pengembangan kedua sistem ini dikarenakan banyaknya sistem yang sedang dikembangkan oleh Pusat TIK MK, bukan hanya sistem manajemen perkara, namun juga berbagai sistem lainnya seperti Sistem Verifikasi Keuangan (SIVIKA), sistem untuk mengukur SKP seluruh pegawai, sistem kearsipan, e-pusdik dan lain-lain. Sampai dengan saat ini sistem anotasi putusan dan informasi risalah sedang dalam proses pengembangan dan pengintegrasian dengan sistem manajemen perkara MK lainnya. Sehingga diharapkan pada saat pelaksanaan penanganan perkara Pileg dan Pilpres serentak tahun 2019, kedua sistem tersebut telah terintegrasi demi memudahkan internal MK maupun publik dalam mengakses proses penanganan perkara MK sejak penerimaan permohonan, hingga risalah dan putusan.

Realisasi kinerja dari indikator tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah Sistem yang Sudah Terintegrasi}}{\text{Jumlah Sistem Informasi Penanganan Perkara}} \times 100\%$$

$$\frac{6 \text{ sistem}}{8 \text{ sistem}} \times 100 = 75\%$$

Realisasi indikator Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara sama dengan target yaitu sebesar 75% sehingga capaian kinerja 100%, berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

### Indikator II pada Sasaran I: Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Hasil capaian kinerja dari indikator ini diperoleh dari hasil Survei Indeks Pengukuran Kinerja MK Tahun 2018. Survei Layanan Sistem Informasi Penanganan perkara baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018, dan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 14**  
**Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Skor 60	Skor 85.11	141.85%

Pada tahun 2018, realisasi indikator Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara yaitu Skor 85.11, melebihi target Skor 60 sehingga capaian sebesar 141.85% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk layanan di Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Tahun 2018 mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah 3,40 atau konversi IKM sebesar 85,11. Perhitungan hasil survei ini menggunakan kaidah perhitungan Skala Likert. Survei dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu survei secara elektronik (melalui aplikasi *google form*) dan wawancara langsung dengan para responden baik tatap muka maupun telepon. Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu layanan dan kinerja unit layanan.

**Tabel 15**


Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara terdiri dari enam jenis layanan yakni 1. Layanan Jadwal Sidang Elektronik, 2. Layanan Live Streaming, 3. Layanan Penelusuran Risalah, 4. Layanan Penelusuran Putusan, 5. Layanan Berita, dan 6. Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara. Berikut merupakan penjelasan nilai indeks pada keenam jenis layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara.

**Tabel 16**  
**Nilai Indeks Layanan Persepsi Media Per Jenis Layanan**

No.	Unsur Layanan	Nilai Layanan	Nilai Indeks	Kualitas Layanan
1	Layanan Jadwal Sidang Elektronik	86.57	3.46	Baik
2	Layanan Live Streaming	83.8	3.35	Baik
3	Layanan Penelusuran Risalah	84.79	3.39	Baik
4	Layanan Penelusuran Putusan	85.01	3.40	Baik
5	Layanan Berita	84.63	3.39	Baik
6	Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara	85.11	3.43	Baik
<b>Rata-rata Nilai</b>		<b>85.11</b>	<b>3.40</b>	<b>Baik</b>

**Gambar 6**  
**Nilai Indeks Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara**




Aspek Layanan Live Streaming memiliki nilai terendah yaitu 83.80, kendati demikian unsur ini masih dalam kategori Baik dengan nilai layanan 3.35. Berikut merupakan saran dari responden terhadap Layanan *Live Streaming*:

**Tabel 17**  
**Persentase Opini Responden Terhadap Layanan Live Streaming**

No.	Saran	Persentase
1.	Layanan tayangan <i>Live Streaming</i> mohon lebih ditingkatkan, yaitu dengan menambahkan menu tayangan video hasil penyimpanan <i>Live Streaming</i> supaya bisa dilihat kembali	4,88%
2.	Kualitas audio (suara) tayangan <i>Live Streaming</i> mohon ditingkatkan	3,66%
3.	Kualitas gambar tayangan <i>Live Streaming</i> mohon ditingkatkan agar lebih jernih	3,66%
4.	Mohon acara sidang lebih diupdate	1,22%
5.	Waktu tayangan <i>Live Streaming</i> supaya lebih tepat sesuai jadwal acara sidang	1,22%
6.	Server tayangan <i>Live Streaming</i> mohon diperkuat	1,22%
TOTAL		15,85%

Berdasarkan opini dari responden, upaya MK ke depan untuk lebih memuaskan responden terhadap layanan *live streaming* antara lain dengan memperkuat jaringan internet agar tayangan *live streaming* lebih stabil, dan sesuai dengan waktu pelaksanaan sidang.

**Gambar 7**  
**Nilai per Unsur Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara**



Dari enam aspek layanan, terdapat 24 unsur layanan, dengan nilai unsur tertinggi yakni kesesuaian informasi rincian jadwal sidang di website MK. Nilai unsur terendah yakni kecepatan penerimaan salinan putusan melalui email. Meskipun memperoleh nilai yang terendah, kepuasan responden terhadap kecepatan penerimaan salinan putusan melalui email masih mendapatkan kualitas yang baik dengan nilai layanan 3,29.

**Tabel 18**  
**Persentase Persepsi Responden**  
**Terhadap Kecepatan Penerimaan Salinan Putusan Melalui Email**

Kategori	Persentase
Tidak Puas	5,91%
Kurang Puas	3,23%
Puas	70,97%
Sangat Puas	19,89%
TOTAL	100,00%

Alasan Responden Menjawab Kurang/Tidak Puas karena tidak menerima salinan putusan melalui *email*. Setelah Putusan dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka, MK berkewajiban menyerahkan Salinan Putusan kepada Para Pihak dalam jangka waktu yang ditentukan sejak Putusan diucapkan. Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak dapat berupa salinan cetak (*hardcopy*) atau salinan digital (*softcopy*) dalam bentuk Pdf.

Berdasarkan hasil survei Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara keseluruhan, terdapat unsur-unsur yang menjadi prioritas perbaikan, antara lain:

**Tabel 19**  
**Unsur-Unsur Prioritas Perbaikan**

Unsur	Faktor Penyebab
U5 : 2.2 Kesesuaian waktu tayang <i>Live Streaming</i> dengan jadwal sidang	1. Waktu tayangan <i>Live Streaming</i> masih belum sesuai jadwal acara sidang 2. <i>Live streaming</i> sering tidak aktif.
U6 : 2.3 Kesesuaian isi <i>Live Streaming</i> dengan acara sidang	1. Isi <i>Live Streaming</i> terpotong pada bagian penting
U7 : 2.4 Kualitas visual grafik (gambar) tayangan <i>Live Streaming</i> sidang	1. Kualitas gambar tidak jelas saat <i>Live Streaming</i> sidang
U8 : 2.5 Kualitas audio (suara) tayangan <i>Live Streaming</i> sidang	1. Kualitas <i>audio</i> (suara) terkadang kurang jelas
U9 : 2.6 Kesesuaian durasi tayangan <i>Live Streaming</i> dengan waktu sidang	1. Durasi tayangan <i>Live Streaming</i> sangat pendek
U10 : 3.1 Kecepatan pengunggahan risalah pada laman MK	1. <i>Upload</i> risalah MK setelah putusan lambat 2. Sering <i>error</i> saat menelusuri risalah Mahkamah Konstitusi
U18 : 4.4 Kecepatan penerimaan salinan putusan melalui email	1. Tidak menerima salinan putusan melalui <i>email</i>

**Sasaran Strategis II:  
Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi**

Sasaran strategis ini dapat diukur capaiannya melalui 2 (dua) indikator kinerja antara lain:

**Tabel 20  
Capaian Sasaran Strategis II**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat ketersediaan peraturan penanganan perkara	100%	100%	100%
2.	Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara	80%	166.67%	208.34%
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>154.17%</b>

Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi tahun 2018 adalah sebesar **154.17%**, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

Berikut ini adalah uraian capaian kinerja per indikator pada sasaran kedua:

**Indikator I pada Sasaran II:  
Tingkat Ketersediaan Kebijakan Penanganan Perkara**

Menjelang Pemilu Serentak pada 2019 mendatang, MK melakukan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari persiapan MK. Terdapat 6 (enam) PMK yang telah ditetapkan pada tahun 2018, antara lain (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; serta (6) Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden.

Gambar 8



Kumpulan PMK terkait PHP Legislatif 2019 dan PHIPilpres 2019.

Perhitungan capaian Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah PMK yang ditetapkan Tahun 2018}}{\text{Target Jumlah PMK yang ditetapkan Tahun 2018}} \times 100\%$$

$$\frac{6 \text{ PMK}}{6 \text{ PMK}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan tercapainya jumlah Peraturan Penanganan Perkara yang ditargetkan disusun pada tahun 2018, maka realisasi indikator kinerja Tingkat Ketersediaan Kebijakan Penanganan Perkara adalah sebesar 100%. Sehingga berdasarkan skala ordinal capaian indikator ini dikategorikan "**Berhasil**".

Tabel 21  
Capaian Indikator I pada Sasaran Strategis II

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara	100%	100%	100%

#### Indikator II pada Sasaran II: Tingkat Keterjangkauan Masyarakat terhadap Kebijakan Penanganan Perkara

Tingkat keterjangkauan masyarakat seluruh Indonesia terhadap kebijakan penanganan perkara, diantaranya mencakup terpenuhinya sarana dan akses yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan segala jenis informasi terkait kewenangan MK.

Target indikator tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara dapat dilihat dari 3 (tiga) sistem antara lain:

- 1) Sistem yang mendukung Ruang Permohonan Online
- 2) Sistem yang mendukung Ruang Konsultasi Online
- 3) Sistem yang mendukung Ruang Pojok Digital

Pada tahun 2018, MK telah mengembangkan ketiga sistem di atas ke dalam 5 (lima) sistem online yang memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan kebijakan penanganan perkara, antara lain:

- 1) Layanan Permohonan Online melalui:

✓ **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) MK**

simpel.mkri.id adalah aplikasi berbasis web untuk pengajuan permohonan elektronik perkara pengujian undang-undang dan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara *online* dan *real-time*.

- 2) Layanan Konsultasi *Online*

Untuk mempermudah dan mempercepat penyediaan informasi untuk publik, MK telah menyediakan fasilitas layanan informasi terkini seperti:

a) **Sistem Layanan Tanya Jawab** yang diakses melalui website MK

b) **Sistem Layanan Hubungi MK** yang diakses melalui website MK

Pelayanan publik untuk konsultasi online yang diberikan MK diantaranya meliputi:

- Pelaksanaan pelayanan;
- Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- Pengelolaan informasi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- Penyuluhan kepada masyarakat;
- Pelayanan konsultasi;

- 4) Ruang Pojok Digital

Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi melalui sistem informasi sebagai berikut:

a) **Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (e-Minutasi)**

E-minutasi adalah sistem informasi manajemen pengelolaan berkas perkara sejak registrasi hingga putusan akhir. Aplikasi tersebut tidak terbatas pada pengelolaan fisik dan prosedural pengolahan arsip, melainkan juga menyangkut pengelolaan data dalam berkas perkara untuk menjadi informasi yang dapat digunakan MK. Aplikasi tersebut digunakan oleh unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan berkas perkara (Pranata Peradilan, Panitera Pengganti, Arsiparis, Juru Panggil, Bagian Risalah, dan unit kerja lainnya). Khusus layanan ini, hanya segelintir orang yang bisa mengaksesnya yaitu mereka yang telah mendapat akses dari adminisitrator.

## b) *Case Retrieval* dan Penelusuran Perkara

*Case Retrieval* adalah sistem informasi mesin pencari MK yang mampu membaca setiap dokumen dan informasi yang dimiliki MK, dan menampilkan kembali dokumen atau informasi yang dicari dan menyajikannya secara cepat dan teliti ke laman Mahkamah Konstitusi. *Case Retrieval* menjadi alat bagi masyarakat dan bagi internal MK untuk menampilkan kembali setiap putusan dan pertimbangan hukum yang telah dibuat MK dari tahun 2003 sampai dengan saat ini. Dengan demikian, masyarakat yang akan mengajukan permohonan perkara ke MK dapat terlebih dahulu menganalisis perkara yang sama yang pernah diuji di MK termasuk batu uji, legal standing, pertimbangan hukum, dan putusan MK yang telah dikeluarkan dan dibacakan. Selain itu, untuk memberikan layanan administrasi peradilan yang modern kepada masyarakat, MK menyediakan aplikasi *Tracking* Perkara yang berguna untuk menelusuri posisi perkara terakhir serta melihat dokumen-dokumen perkara, mulai dari permohonan sampai dengan putusan.

Berdasarkan data tersebut, perhitungan rumus capaian indikator Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Sistem MK yang Mendukung Keterjangkauan Masyarakat}}{\text{Target Jumlah Sistem yang Mendukung Keterjangkauan Masyarakat}} \times 100\%$$

$$\frac{5 \text{ sistem}}{3 \text{ sistem}} \times 100\% = 166.67\%$$

**Tabel 22**  
Capaian Indikator II pada Sasaran Strategis II

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara	80%	166.67%	208.34%

Jika dibandingkan dengan target 80%, realisasi 166.67%, maka capaian dari indikator kinerja Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara adalah sebesar 208.34% sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.

### **Sasaran Strategis III:** Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya

Sasaran strategis ini dapat diukur capaiannya melalui 1 (satu) indikator kinerja antara lain:

**Tabel 23**  
Capaian Sasaran Strategis III

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK	Skor 70	Skor 84.56	120.8%

Indikator kinerja Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK baru pertama kali diukur pada tahun 2018. Realisasi indikator kinerja Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK sebesar Skor 84.56, melebihi target Skor 70, sehingga capaian kinerja 120.8%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”.

Hasil survei untuk pelayanan di Layanan Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah **3,38** atau konversi IKM sebesar **84,56**. Perhitungan hasil survei ini menggunakan kaidah perhitungan Skala Likert. Survei dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu survei secara elektronik (melalui aplikasi *google form*) dan wawancara langsung dengan para responden baik tatap muka maupun telepon. Survei dilaksanakan terhadap 245 responden.

Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

**Tabel 24**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Layanan Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi terdiri dari tiga jenis layanan yakni 1. Layanan Ketepatan Waktu Persidangan, 2. Hospitality Keprotokolan Penanganan Perkara, 3. Layanan Penyerahan Salinan Permohonan dan 4. Layanan Transparansi Informasi Penanganan Perkara. Berikut merupakan penjelasan nilai indeks pada ketiga jenis Layanan Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi.

**Tabel 25**  
**Nilai Layanan Sistem Peradilan Per Unsur Layanan**


No.	Unsur Layanan	Nilai Layanan	Nilai Indeks	Kualitas Layanan
1	Layanan Ketepatan Waktu Persidangan	86.29	3.45	Baik
2	Hospitality Keprotokolan Penanganan Perkara	87.32	3.49	Baik
3	Layanan Penyerahan Salinan Permohonan	82.22	3.29	Baik
4	Layanan Transparansi Informasi Penanganan Perkara	82.32	3.29	Baik
	<b>Rata-rata Nilai</b>	<b>84.56</b>	<b>3.38</b>	<b>Baik</b>

**Gambar 9**  
**Nilai Indeks Layanan Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi**



Dari 4 (empat) aspek layanan dapat 14 unsur layanan dan dapat diidentifikasi unsur nilai layanan tertinggi dan unsur nilai terendah. Unsur nilai layanan tertinggi yakni U2.6 Kebersihan ruang sidang serta unsur nilai terendah yakni U3.1 Ketepatan waktu menyerahkan Salinan Permohonan.

**Gambar 10**



Unsur-unsur yang memerlukan prioritas perbaikan pada Indeks Layanan Sistem Peradilan antara lain:

**Tabel 26**  
**Prioritas Perbaikan pada Indeks Layanan Sistem Peradilan**

Unsur	Faktor Penyebab
<b>U11:</b> 3.1 Ketepatan waktu penyerahan Salinan Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyerahan salinan permohonan terlalu lama / tidak tepat waktu</li> </ul>
<b>U13:</b> 4.1 Transparansi atau kejelasan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian informasi telalu lama.</li> </ul>

Meskipun mendapat nilai terendah, kepuasan responden terhadap Ketepatan waktu Mahkamah Konstitusi menyerahkan Salinan Permohonan kepada DPR dan Presiden mendapatkan kualitas yang **baik** dengan nilai layanan **3,22**. Namun Mahkamah Konstitusi mesih perlu terus meningkatkan pelayanan agar tidak ada lagi responden yang menjawab tidak puas terhadap setiap unsur layanan peradilan. Pada tabel di bawah ini diperoleh persentase persepsi responden terhadap Ketepatan waktu MK menyerahkan Salinan Permohonan kepada DPR dan Presiden beserta alasan responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas.

**Tabel 27**  
**Persentase Persepsi Responden Terhadap Ketepatan Waktu Mahkamah Konstitusi Menyerahkan Salinan Permohonan**

Kategori	Persentase
Tidak Puas	7,69%
Kurang Puas	0,00%
Puas	84,62%
Sangat Puas	7,69%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

Untuk memperbaiki kualitas layanan penyerahan salinan permohonan, MK perlu memperhatikan beberapa saran dari responden sebagai berikut:

**Tabel 28**  
**Persentase Opini Responden Terhadap Layanan Penyerahan Salinan Permohonan**

No	Saran	Persentase
1.	Penggunaan aplikasi mobile, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak perlu mengirimkan pemberitahuan tertulis tentang distribusi permohonan ke DPR atau Presiden	2,86%
2.	Salinan permohonan yang belum lengkap, agar selanjutnya diperbaiki.	2,86%
3.	Mohon penyerahan salinan permohonan diserahkan ke semua pihak dan dalam waktu yang cepat	2,86%
<b>TOTAL</b>		<b>4,35%</b>

**Sasaran Strategis IV:  
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara Online**

Sasaran strategis ini dapat diukur capaiannya melalui 1 (satu) indikator kinerja antara lain:

**Tabel 29**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Aksesabilitas terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara Online	Skor 70	Skor 84.60	120.86%

Indikator kinerja Indeks Aksesabilitas terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara *Online* baru pertama kali diukur pada tahun 2018. Realisasi Indeks Aksesabilitas terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara *Online* adalah Skor 84.60, lebih dari target Skor 70 sehingga capaian sebesar 120.86%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk pelayanan di layanan aksesibilitas data dan informasi penanganan perkara *online* melalui SIMPEL Tahun 2018 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah **3,38** atau konversi IKM sebesar **84,60**. Perhitungan hasil survei ini menggunakan kaidah perhitungan Skala Likert. Survei dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu survei secara elektronik (melalui aplikasi *google form*) dan wawancara langsung dengan para responden baik tatap muka maupun telepon.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:


**Tabel 30**  
**Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Berikut merupakan penjelasan nilai indeks pada ketiga jenis layanan aksesibilitas data dan informasi penanganan perkara *online* melalui SIMPEL.

Gambar 11

## Layanan Aksesibilitas Data dan Informasi Penanganan Perkara Online Melalui SIMPEL



Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dari 12 unsur pelayanan dan dapat diidentifikasi unsur nilai pelayanan tertinggi dan unsur nilai terendah. Unsur nilai pelayanan tertinggi yakni unsur 12 Kejelasan informasi penelusuran perkara, dan unsur nilai terendah yakni unsur 8 Kemudahan update kelengkapan data User.

Tabel 31  
Persentase Persepsi Responden Terhadap Kemudahan Update Kelengkapan Data User Pada Form Aplikasi SIMPEL

Kategori	Persentase
Tidak Puas	0,00%
Kurang Puas	0,00%
Puas	86,67%
Sangat Puas	13,33%
TOTAL	100,00%

Kepuasan responden terhadap kemudahan update kelengkapan data user pada form aplikasi SIMPEL mendapatkan kualitas yang **baik** dengan nilai pelayanan **3,33**. Meskipun nilai terendah, unsur kemudahan update kelengkapan data user pada form aplikasi SIMPEL masih termasuk kategori BAIK, dan tidak ada responden yang menjawab Kurang Puas dan Tidak Puas. Namun, meskipun responden merasa puas tetapi terdapat kritik dari responden

yaitu Pengisian profil, misalnya mengisi alamat, tidak bisa dikoreksi apabila terdapat kesalahan penulisan.

**Tabel 32**  
**Unsur-Unsur Prioritas Perbaikan**

Unsur	Faktor Penyebab
U8: Kemudahan update kelengkapan data <i>User</i>	Kemudahan koreksi pada kesalahan pengisian profil

**Sasaran Strategis V:**  
**Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara**

Sasaran strategis ini dapat diukur capaiannya melalui 4 (empat) indikator kinerja antara lain:

**Tabel 33**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis V**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	75.50%	107.86%
2.	Presentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, dan PHP Walikota yang diputus	100%	100%	100%
3.	Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	60%	114.28%	190.47%
4.	Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>124.58%</b>


Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara pada tahun 2018 memperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sebesar **124.58%**, sehingga berdasarkan skala ordinal termasuk kategori "**Berhasil**". Rincian capaian kinerja per indikator kinerja adalah sebagai berikut:

**Indikator I pada Sasaran V:**  
**Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus**

Sepanjang 2018, perkara PUU yang diregistrasi MK sebanyak 102 perkara dan perkara lanjutan dari tahun sebelumnya 49 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 151 perkara. Dari jumlah tersebut, telah diputus 114 perkara dan sebanyak 37 perkara masih dalam proses pemeriksaan. Adapun jika dirinci dari 114 perkara yang diputus berdasarkan amar putusan, sebanyak 15 perkara dikabulkan, 42 perkara ditolak, 47 perkara

tidak dapat diterima, 1 perkara gugur, 7 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, dan 2 perkara dinyatakan MK tidak berwenang memeriksa.

**Gambar 12**  
**Putusan PUU Tahun 2018**




Dari 114 perkara yang diputus pada tahun 2018, terdapat perkara yang diselesaikan dalam waktu 9 hari kerja yaitu untuk perkara Nomor 57/PUU-XVI/2018 yang menguji Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Sementara untuk perkara yang diputus paling lama di tahun 2018 yaitu perkara nomor 22/PUU-XV/2017 yang menguji Undang-Undang Perkawinan. Sejak diregistrasi pada tahun 2017, perkara ini diputus dalam jangka waktu 275 hari kerja atau 9,8 bulan.

Dari total 46 undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ke MK selama 2018, undang-undang yang memiliki frekuensi pengujian yang paling banyak yaitu UU Pemilu sebanyak 21 kali. Selanjutnya adalah UU MD3 sebanyak 10 kali dan UU Ketenagakerjaan sebanyak 9 kali. UU Advokat dan UU Mahkamah Agung masing-masing sebanyak 4 kali.

Pada tahun 2018, MK tidak menangani perkara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN) karena tidak ada perkara SKLN yang diajukan ke MK selama tahun 2018. Salah satu kewenangan MK adalah menyelesaikan perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara. Selama tahun 2004 sampai dengan 2015, MK memutus sebanyak 25 perkara. Putusan perkara SKLN terbanyak diputus oleh MK yaitu pada tahun 2012 yaitu sejumlah 6 putusan, disusul tahun 2008 dan tahun 2011 masing-masing sebanyak 4 putusan. Dari 25 perkara tersebut, terdapat 1 perkara yang dinyatakan dikabulkan, 3 perkara ditolak, 16 perkara tidak diterima, dan 5 perkara ditarik kembali.

Gambar 13



Nilai capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya yang diputus, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diputus}}{\text{Jumlah Perkara yang diregistrasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{114 \text{ perkara}}{151 \text{ perkara}} \times 100\% = 75.50\%$$

Tabel 34  
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis V

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	75.50%	107.86%

Jika dibandingkan realisasi dengan target 70%, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar **107.86%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kedua ini disebut "**Berhasil**".

Pada tahun 2018, MK belum memutus sebanyak 37 perkara PUU karena:

- Perkara-perkara tersebut masih dalam proses persidangan.
- Dalam menangani perkara PUU dibutuhkan pendalaman materi, penelaahan bukti, dan pemeriksaan saksi, sehingga membutuhkan waktu yang tidak dapat ditentukan. Sisa PUU yang tidak dapat diputus pada satu tahun, akan diputus pada tahun berikutnya.

Lamanya jangka waktu penyelesaian perkara tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adanya dinamika pembahasan yang berkembang dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

- c. Memprioritaskan 49 perkara tahun 2017 yang masih diproses tahun 2018, sehingga sisa perkara 2017 sudah diputus semua tahun 2018.
- d. MK fokus menyelesaikan PHP Kada Serentak Tahun 2018 sebanyak 72 perkara.

### Perbandingan Capaian Penanganan Perkara PUU dan SKLN sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian penanganan perkara PUU dan SKLN yang diputus dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.


**Tabel 35**  
**Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2013-2017**

Tahun	Jumlah perkara yang ditangani	Putus	Persentase	Perkara Dalam Proses
2018	151	114	75.50%	37
2017	180	131	72.78%	49
2016	131	96	73.28%	78
2015	221	158	71.49%	63
2014	212	132	62,26%	80
2013	184	112	60,86%	72

Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, capaian tertinggi ada pada tahun 2018 yaitu sebesar 75.50%. Dari 151 perkara yang ditangani, jumlah hasil putusan yang dicapai adalah sebanyak 114 putusan, dengan menyisakan 37 perkara PUU yang masih akan diproses di tahun 2019. Sedangkan capaian terendah adalah tahun 2013, dari 184 perkara yang ditangani, jumlah hasil putusan yang dicapai adalah sebanyak 112 putusan, sehingga capaian tahun 2013 adalah sebesar 60.86%.

Namun dari sisi jumlah putusan, jumlah putusan PUU yang paling banyak dalam 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2015 yaitu sebanyak 158 putusan. Sedangkan jumlah putusan tahun 2016 paling rendah dalam lima tahun terakhir, karena selama 3 (tiga) bulan sejak Januari-Maret 2016 MK memprioritaskan untuk menangani perkara PHP Kada serentak yang harus segera diputus 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK, sehingga waktu penyelesaian perkara PUU hanya 9 (sembilan) bulan. Pada tahun 2016, MK juga memprioritaskan untuk memutus 63 perkara PUU tahun 2015 yang seluruhnya diputus pada tahun 2016.

**Gambar 14**  
**Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Ditangani MK Tahun 2013-2018**



Dari tahun ke tahun, perkara PUU yang diregistrasi MK cenderung mengalami peningkatan yang fluktuatif. Jika pada 2003 – 2010 perkara PUU masih di kisaran 24-86 perkara, maka selama 2012 – 2015, perkara cenderung mengalami peningkatan yang menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Pada 2012, perkara PUU yang diregistrasi meningkat signifikan, yaitu sebanyak 118 perkara. Kemudian pada 2013, menurun menjadi sebanyak 109 perkara, dan pada 2014 dan 2015 kembali meningkat masing-masing menjadi 140 perkara. Sementara, pada 2016, terdapat penurunan perkara pengujian undang-undang yang diregistrasi menjadi sebanyak 111 perkara dan pada 2017 terdapat penurunan perkara pengujian undang-undang yang diregistrasi yakni sebanyak 102 perkara. Sementara pada 2018, perkara yang diregistrasi sebanyak 102 perkara. Total perkara PUU yang ditangani MK sejak 2003 hingga 2018 sebanyak 1.236 perkara dan telah diputus sebanyak 1.199 perkara. Adapun rincian perkara yang diputus jika diklasifikasikan berdasarkan amar putusan, sebanyak 259 perkara dikabulkan, 420 perkara ditolak, 375 perkara tidak diterima, 21 perkara gugur, 115 perkara ditarik kembali, dan terhadap 9 perkara MK menyatakan tidak berwenang. Sedangkan, sebanyak 37 perkara PUU masih dalam proses pemeriksaan pada akhir tahun 2018.

#### **Indikator II pada Sasaran V:**

#### **Presentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, dan PHP Walikota yang diputus**

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, tiap daerah di Indonesia tidak lagi menggelar pilkada secara terpisah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang merupakan perubahan UU No. 1

Tahun 2015 menyebutkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan serentak bertahap sampai pilkada serentak nasional pada 2024. Pada 2024, pilkada dilakukan serentak di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia untuk seterusnya dilakukan kembali tiap lima tahun sekali.


Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak Tahun 2018 diselenggarakan di 31 Provinsi yang meliputi 171 daerah pemilihan, yang terdiri dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 17 provinsi (9,94%), Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 115 kabupaten (67,25%), dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 39 kota (22,81%).

MK menerima permohonan dari calon kepala daerah di 7 Provinsi, 45 Kabupaten, 14 Kota dan registrasi perkara PHP Kada sebanyak 72 permohonan. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 66 perkara diajukan oleh pasangan calon dan sebanyak 5 perkara diajukan oleh bukan pasangan calon dan bukan pemantau pemilu.

Sepanjang 2018, MK telah memutus sebanyak 72 perkara PHP Kada Serentak yang teregistrasi. Adapun terhadap perkara tersebut, sebanyak 2 perkara dikabulkan; 6 perkara ditolak; 1 permohonan ditarik kembali; 61 perkara tidak dapat diterima; dan 2 perkara dinyatakan gugur. Berdasarkan alasan putusan tidak diterima sebanyak 61 perkara, sejumlah 5 perkara dinyatakan bukan kewenangan MK, 17 perkara melewati tenggang waktu, dan 39 perkara dinyatakan tidak memiliki *legal standing*.

Dari 72 perkara tersebut, terdapat 2 perkara PHP Kada dikabulkan oleh MK yaitu PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dengan nomor perkara 35/PHP.BUP-XVI/2018 dan PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dengan nomor perkara 36/PHP.GUB-XVI/2018.

**Gambar 15**



**Tabel 36**  
**Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis V**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, dan PHP Walikota yang diputus	100%	100%	100%

Dari jumlah 72 perkara PHP Kada yang diregistrasi, seluruhnya telah diputus, sehingga jika dibandingkan realisasi dengan target 100%, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar **100%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kedua ini disebut “**Berhasil**”.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diputus}}{\text{Jumlah Perkara yang diregistrasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{72 \text{ perkara}}{72 \text{ perkara}} \times 100\% = 100\%$$

#### **Perbandingan Capaian Penanganan Perkara PHP Kada sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018**

Sejak 2008 hingga 2018, MK telah menangani sebanyak 982 perkara perselisihan hasil Pilkada. Berdasarkan grafik sebagaimana di bawah terlihat bahwa sejak tahun 2008 MK menerima sejumlah 27 perkara, selanjutnya pada tahun 2009 sebanyak 3 perkara, pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebanyak 230 perkara dan 132 perkara.

Sementara pada tahun 2012, MK menangani sejumlah 105 perkara, dan pada tahun 2013 sebanyak 192 perkara telah diselesaikan oleh MK. Sedangkan pada tahun 2014, perkara Pilkada yang ditangani MK hanya sebanyak 9 perkara mengingat pada tahun tersebut juga dilaksanakan pemilihan umum. Pada tahun 2016, perkara Pilkada yang diselesaikan oleh MK sejumlah 152 dan untuk tahun 2017 sebanyak 60 perkara, sedangkan untuk tahun 2018 sebanyak 72 perkara. Dari sejumlah 982 perkara PHP Kada yang telah ditangani MK, baik melalui putusan maupun ketetapan terdapat sebanyak 75 perkara dikabulkan, 474 perkara ditolak, 403 perkara tidak diterima, 28 perkara ditarik kembali oleh pemohon, dan 2 perkara dinyatakan gugur. Berikut ini data perbandingan persentase PemiluKada yang Diputus Tahun 2008 sampai dengan tahun 2018:

**Tabel 37**  
**Perbandingan Persentase PemiluKada yang Diputus Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018**


Tahun	Perkara Dalam Proses Tahun Sebelumnya	Terima	Jumlah perkara yang ditangani	Putus	%	Perkara Dalam Proses
1	2	3	4=2+3	5	6= 5/4	7=4-5
2018	0	72	72	72	100%	0
2017	0	60	60	60	100%	0
2015/ 2016	0	152	152	152	100%	0

2014	4	9	13	13	100%	0
2013	8	192	200	196	98,00%	4
2012	7	105	112	104	92,86%	8
2011	6	132	138	131	94,92%	7
2010	0	230	230	224	97,39%	6
2009	9	3	12	12	100%	0
2008	0	27	27	18	66,67%	9

Gambar 16



Gambar 17



**Indikator III pada Sasaran V:  
Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya**

Dari 131 putusan pengujian undang-undang pada 2017, MK membutuhkan waktu penyelesaian penanganan perkara selama 13.234 hari kerja atau jika dikonversikan ke dalam hari kalender selama 20.360 hari kalender. Dari jumlah hari yang ada tersebut dapat diketahui rata-rata waktu penyelesaian setiap perkara adalah 101 hari kerja atau 155,5 hari kalender atau 5,2 bulan/perkara untuk tahun 2017. Perhitungan waktu penyelesaian tersebut didapat dari jumlah hari kerja untuk penyelesaian (13.234 hari kerja) dibagi dengan jumlah putusan (131 putusan).

Selama 2018, penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan data yang ada, rata-rata waktu penyelesaian perkara yang diputus pada 2018, yaitu selama 3,5 bulan atau setara dengan 69 hari kerja. Perhitungan waktu penanganan sebuah perkara tersebut sejak perkara diregistrasi sampai dengan perkara diputus.

Dari 114 perkara yang diputus pada tahun 2018, terdapat perkara yang diselesaikan dalam waktu 9 hari kerja yaitu untuk perkara Nomor 57/PUU-XVI/2018 yang menguji Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Sementara untuk perkara yang diputus paling lama di tahun 2018 yaitu perkara nomor 22/PUU-XV/2017 yang menguji Undang-Undang Perkawinan. Sejak diregistrasi pada tahun 2017, perkara ini diputus dalam jangka waktu 275 hari kerja atau 9,8 bulan.

Dari total 46 undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ke MK selama 2018, undang-undang yang memiliki frekuensi pengujian yang paling banyak yaitu UU Pemilu sebanyak 21 kali. Selanjutnya adalah UU MD3 sebanyak 10 kali dan UU Ketenagakerjaan sebanyak 9 kali. UU Advokat dan UU Mahkamah Agung masing-masing sebanyak 4 kali.

Perkara pengujian undang-undang tersebut, diputuskan setelah MK melakukan proses pemeriksaan, baik dalam sidang terbuka maupun tertutup untuk umum. Putusan putusan dimaksud dijatuhkan dalam tenggat pemeriksaan yang bervariasi.

Jangka waktu penyelesaian yang lama disebabkan karena beberapa hal antara lain:

- 1) Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menggabungkan satu perkara dengan perkara lainnya yang mempunyai muatan materi yang sama. Hal ini bertujuan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas proses persidangan.
- 2) Banyak pihak yang mengajukan diri sebagai pihak terkait, dan para pihak juga mengajukan ahli dan saksi dalam persidangan.

- 3) Adanya dinamika pembahasan yang berkembang dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Sehingga mengharuskan hakim konstitusi menggelar RPH beberapa kali.
- 4) Faktor lainnya adalah MK fokus menyelesaikan PHP Kada Serentak Tahun 2018

Berikut hasil capaian indikator Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya Tahun 2018:

**Tabel 38**  
**Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis V**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	60%	114.28%	190.47%

Capaian tersebut diperoleh dari perhitungan:

$$\frac{\text{Rata - rata Target Jangka Waktu Penyelesaian Perkara}}{\text{Rata - rata Realisasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara}} \times 100\%$$

$$\frac{4 \text{ bulan}}{3.5 \text{ bulan}} \times 100\% = 114.28\%$$

Berdasarkan skala ordinal maka capaian indikator Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya sebesar **190.47%** dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

**Indikator IV pada Sasaran V:  
Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota**

Berdasarkan Pasal 45 PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 " Sidang Pleno untuk Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK".

Pada tahun 2018, MK telah memutus sebanyak 72 perkara PHP Kada Serentak yang teregistrasi. Seluruh perkara tersebut dapat diputus dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK, sehingga capaian untuk indikator Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota adalah 100% sesuai dengan target.

$$\frac{\text{Rata - rata Target Jangka Waktu Penyelesaian Perkara}}{\text{Rata - rata Realisasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara}} \times 100\%$$

$$\frac{45 \text{ hari kerja}}{45 \text{ hari kerja}} \times 100\% = 100\%$$

Dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah, setiap tahun MK selalu memutus seluruh perkara yang diregistrasi tepat waktu sesuai dengan aturan dalam PMK yaitu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

Berikut hasil capaian indikator Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota.

**Tabel 39**  
**Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis V**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota	100%	100%	100%

Berdasarkan skala ordinal maka capaian indikator Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya **100%** dikategorikan "**Berhasil**".

**Sasaran Strategis VI:**  
**Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi**

Sasaran strategis Meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi, diukur melalui satu indikator kinerja yaitu:

**Tabel 40**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 75	Skor 77	102.67%
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>102.67%</b>

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara ikut memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara. Kontribusi tersebut salah satunya terlihat dalam pengukuran *Pre Test* dan *Post Test* terhadap materi pendidikan yang diberikan kepada peserta selama kegiatan dilaksanakan.

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah Skor 77, lebih tinggi sedikit dari target Skor 75, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar **102,67%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut "**Berhasil**".

Sepanjang tahun 2018, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

**Gambar 18**



Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Serentak bagi Advokat se-Indonesia pada 5-8 Februari 2018.

Selama tahun 2018, Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi melaksanakan kegiatan dengan beragam target group. *Target group* yang menyasar berbagai komponen masyarakat sebagai berikut:

1. Cendekiawan Lintas Agama
2. Organisasi Profesi
3. Pers/Wartawan
4. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
5. Guru Pendidikan Kewarganegaraan
6. Mahasiswa Fakultas Hukum
7. Dosen Fakultas Hukum/Akademisi
8. Advokat/Pengacara
9. Penyelenggara Negara
10. Partai Politik

Materi Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebagai berikut:

1. Wawasan Kebangsaan;
2. Reaktualisasi Implementasi Pancasila;

3. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia;
4. Sistem Penyelenggaraan menurut Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
5. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;
6. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia atau Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI Tahun 1945;
7. Diskusi Kelompok atau Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI Tahun 1945.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara tidak sebanyak tahun 2017 mengingat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga memprioritaskan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Sengketa PHP Kepala Daerah dan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Sementara itu materi pendidikan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia atau Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD RI Tahun 1945;
2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/Kepala Daerah;
3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Kewenangan Lainnya;
4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon, Keterangan Pemerintah/DPR/Pihak Terkait, serta Jawaban Termohon.

Materi tersebut, baik sosialisasi maupun bimbingan teknis diberikan selama 4 (empat) hari pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Narasumber kegiatan berasal dari berbagai latar belakang seperti hakim atau mantan hakim konstitusi, dosen atau pakar hukum tata negara, panitera dan peneliti Mahkamah Konstitusi dengan kualifikasi sekurang-kurangnya bergelar S3.

**Tabel 41**  
**Rekapitulasi Tingkat Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara**

No.	Nama Kegiatan	Peserta	Indeks Pemahaman HKWN
<b>TRIWULAN 1</b>			
1	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota <b>Ikatan Cendekiawan Lintas Agama</b>	<b>133</b>	<b>68.0</b>
2	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota <b>Organisasi Profesi</b>	<b>98</b>	<b>61.8</b>
3	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi <b>Wartawan</b>	<b>146</b>	<b>63.4</b>
<b>TRIWULAN 2</b>			
4	Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional warga Negara bagi <b>Organisasi Lintas Agama (Cipayung Plus)</b>	<b>142</b>	<b>64.0</b>
<b>TRIWULAN 3</b>			
5	Program Diklat <b>Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara</b> Gelombang I (di Pusdik MK)	<b>180</b>	<b>81.2</b>
6	Program Diklat <b>Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara</b> Gelombang I (di Pusdik MA)	<b>378</b>	<b>81.6</b>
7	Program Diklat <b>Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara</b> Gelombang II (di Pusdik MK)	<b>175</b>	<b>85.4</b>
8	Program Diklat <b>Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara</b> Gelombang II (di Pusdik MA)	<b>346</b>	<b>91.6</b>
9	Program Diklat <b>Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara</b> Gelombang III (di Pusdik MK)	<b>169</b>	<b>83.0</b>
10	Program Diklat <b>Calon Hakim Terpadu Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara</b> Gelombang III (di Pusdik MA)	<b>340</b>	<b>91.4</b>
<b>TRIWULAN 4</b>			
11	<b>Sosialisasi</b> Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara bagi <b>Guru PPKn Berprestasi</b> Tingkat Nasional Tahun 2018	<b>137</b>	<b>75.5</b>
<b>Total</b>		<b>2244</b>	<b>77</b>

Nilai rata-rata peningkatan pemahaman hak konstitusional yang diperoleh 2244 orang peserta sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara tahun 2018 adalah sebesar Skor 77. Nilai ini lebih tinggi dari target awal (Skor 75) yaitu sebesar Skor 77, namun ke depan perlu ada perbaikan baik dan segi materi, metode pembelajaran, narasumber dan hal terkait lainnya sehingga nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dapat terus meningkat.

### Perbandingan Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2018 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Survei Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) sejak Tahun 2015. Tahun 2015 survei dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI). Sedangkan survei tahun 2016, 2017, dan 2018 dilaksanakan secara mandiri oleh Pusdik MK. Survei dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi-materi yang diajarkan di Pusdik MK.

Pada tahun 2016 indeks peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara diperoleh dari signifikansi perubahan nilai *Pre Test* dan *Post Test* terhadap 1315 orang yang merupakan peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama tahun 2016. Pada tahun 2017, indeks peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara diperoleh dari signifikansi perubahan nilai *Pre Test* dan *Post Test* terhadap 2230 peserta yang berasal dari 17 kegiatan yang dilaksanakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sepanjang tahun 2017.

Pada Tahun 2018 indeks peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara diperoleh dari signifikansi perubahan nilai *Pre Test* dan *Post Test* terhadap 2244 peserta yang berasal dari 11 kegiatan yang dilaksanakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sepanjang tahun 2018.

Hasil Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

**Gambar 19**  
**Hasil Survei Indeks Peningkatan Pemahaman**  
**Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018**





- Perbaiki areal parkir motor untuk pegawai dan peserta;
- Peningkatan kualitas layanan dan kebersihan kamar.

Selain itu, terdapat kritik dan saran dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh peserta didik selama tahun 2018 yang dipertimbangkan untuk diadakan tahun 2019 karena membutuhkan anggaran yang cukup besar, antara lain:

- Menyediakan kafetaria yang menjual peralatan mandi, kopi, dan alat tulis.
- Menyediakan fasilitas ATM.
- Menyediakan kanopi antar gedung, mengingat Pusdik MK sering hujan.
- Perbaiki aula Pusdik MK.

**Sasaran Strategis VII:  
Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi**

Sasaran strategis Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi, diukur melalui satu indikator kinerja yaitu Indeks Persepsi Media dengan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 42**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Persepsi Media	Skor 70	Skor 82.39	117.70%
	<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>117.70%</b>

Jika dibandingkan dengan target Skor 70, Capaian Indeks Persepsi Media Tahun 2018 adalah sebesar **117.70%**. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator Indeks Persepsi Media ini disebut "**Berhasil**".

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk pelayanan di Indeks Persepsi Media Tahun 2018 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata - rata tertimbang IKM adalah **3,30** atau konversi IKM sebesar **82,39**. Perhitungan hasil survei ini menggunakan kaidah perhitungan Skala Likert. Survei dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu survei secara elektronik (melalui aplikasi *google form*) dan wawancara langsung dengan para responden baik tatap muka maupun telepon. Jumlah responden Survei Indeks Persepsi Media adalah sebanyak 31 responden.


Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

Tabel 43

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik


Dalam Indeks Persepsi Media, terdapat tiga jenis layanan yang dinilai yakni 1. Layanan Akses Liputan Media, 2. Layanan *Public Relation* Mahkamah Konstitusi, dan 3. Layanan Sarana Prasarana Media Center. Berikut merupakan penjelasan nilai indeks pada ketiga jenis Layanan tersebut.

Gambar 21  
Nilai Indeks Persepsi Media



Berdasarkan grafik di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa dari 3 aspek pelayanan terdapat 11 unsur pelayanan dan dapat diidentifikasi nilai unsur tertinggi dan nilai unsur terendah. Nilai unsur tertinggi yakni 2.1 Kemudahan prosedur/cara mendapatkan informasi sidang. Unsur nilai terendah yakni 1.2 Kemudahan prosedur/cara meliput berita. Meskipun mendapat nilai terendah, kepuasan responden terhadap kemudahan prosedur / cara meliput berita di Mahkamah Konstitusi mendapatkan kualitas yang **baik** dengan nilai pelayanan **3,26**.

**Gambar 22**  
**Nilai Indeks Persepsi Media pada setiap Unsur Penilaian**



Persentase Persepsi Responden Terhadap Kemudahan Prosedur / Cara Meliput Berita.

**Tabel 44**  
**Persentase Persepsi Responden Terhadap Kemudahan Prosedur / Cara Meliput Berita**

Kategori	Persentase
Tidak Puas	0,00%
Kurang Puas	12,50%
Puas	83,33%
Sangat Puas	4,17%
TOTAL	100,00%

Alasan Responden Menjawab Kurang/Tidak Puas Terhadap Kemudahan Prosedur / Cara Meliput Berita.

**Tabel 45**  
**Alasan Responden Terhadap Kemudahan Prosedur / Cara Meliput Berita**

No	Alasan	Persentase
1.	Penempatan alat <i>live</i> terkadang sulit terlihat	4,17%
2.	Hakim Mahkamah Konstitusi jarang turun untuk berbincang dengan media	4,17%
3.	Birokrasi perizinan rumit saat meliput berita	4,17%
<b>Total</b>		<b>12,50%</b>

### Persepsi dan Harapan Responden

Berdasarkan hasil survei, terdapat unsur-unsur layanan bagi awak media yang masih membutuhkan prioritas perbaikan, antara lain:

**Tabel 46**  
**Unsur-unsur yang membutuhkan Prioritas Perbaikan Berdasarkan Hasil Survei Indeks Persepsi Media**

Unsur	Faktor Penyebab
2.2 Kecepatan penyampaian hasil informasi persidangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risalah, <i>press release</i>, salinan putusan perlu waktu lama untuk bisa diperoleh.</li> <li>Informasi peliputan diberitahukan mendadak.</li> </ul>
2.3 Kejelasan informasi persidangan	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Press release</i> terlalu sederhana (kurang detail/jelas) dan kurang mewakili inti perkara yang diajukan uji materi.</li> <li>Tidak ada sesi konfirmasi dari <i>public relation</i> terkait istilah yang tidak dimengerti awak media.</li> </ul>

Adapun opini responden atas setiap layanan bagi awak media yang dapat ditindaklanjuti oleh MK demi perbaikan Layanan bagi awak media di masa mendatang antara lain:

### Opini Responden Indeks Persepsi Media pada 3 (tiga) Aspek Layanan yang Dinilai:

#### 1. Layanan Akses Liputan Media

Penilaian layanan akses liputan media dapat dilihat dari bagaimana awak media melakukan pengajuan permohonan untuk melakukan liputan media ke Mahkamah Konstitusi. Secara umum, layanan akses liputan media sudah baik dengan nilai pelayanan 3,29. Unsur kemudahan prosedur/cara meliput berita memiliki nilai yang terendah dibandingkan yang lainnya, kendati demikian unsur ini masih dalam kategori baik.

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja layanan akses liputan media, maka masukan/opini/pendapat/keluhan responden sangat diperlukan. Beberapa saran/keluhan responden dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh responden. Berikut adalah saran/keluhan dari responden terhadap layanan akses liputan media di Mahkamah Konstitusi.

**Tabel 47**  
**Opini Responden**  
**Terhadap Layanan Akses Liputan Media**

No	Saran Responden	Persentase
1.	Diberlakukan kembali ID khusus untuk wartawan, untuk meminimalisir jurnalis palsu sehingga di Media Center hanya ada wartawan	8,33%
2.	Kasus-kasus di Mahkamah Konstitusi segera disampaikan ke awak media	4,17%
3.	Biro humas lebih sering menyampaikan informasi tentang agenda hakim konstitusi di luar gedung Mahkamah Konstitusi yang dapat diliput media	4,17%
4.	Berikan karcis dan gratiskan tempat parkir	4,17%
5.	Percepat unggahan salinan putusan	4,17%
6.	Informasi peliputan jangan diberitahukan mendadak	4,17%
7.	Media lebih diberikan akses untuk mengkonfirmasi suatu berita kepada pejabat atau hakim	4,17%
8.	Area parkir lebih diperluas	4,17%
<b>Total</b>		<b>37,50%</b>

## 2. Layanan Public Relation

Penilaian layanan *public relation* Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari bagaimana awak media mendapatkan pelayanan dari *public relation* di Mahkamah Konstitusi. Secara umum, layanan *public relation* di Mahkamah Konstitusi sudah baik dengan nilai pelayanan 3,29. Unsur kejelasan informasi persidangan dari *public relation* Mahkamah Konstitusi dan kecepatan penyampaian hasil informasi persidangan dari *public relation* Mahkamah Konstitusi memiliki nilai yang terendah dibandingkan yang lainnya, kendati demikian unsur ini masih dalam kategori baik. Berikut adalah saran/keluhan dari responden terhadap layanan *public relation* Mahkamah Konstitusi.

**Tabel 48**  
**Opini Responden Terhadap Layanan *Public Relation* Mahkamah Konstitusi**

No	Saran Responden	Persentase
1.	<i>Public relation</i> lebih responsif, berinisiatif membuka diri terhadap informasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi dan informasi perkara	12,50%
2.	<i>Public relation</i> agar lebih dekat dengan awak media	4,17%
3.	Grup WhatsApp "Pers Mahkamah Konstitusi" lebih diperketat lagi untuk syarat-syarat anggotanya atau identitasnya diperjelas	4,17%
4.	<i>Public relation</i> dapat memetik intisari putusan lebih cepat dan menuangkan pokok-pokok putusan menjadi <i>press release</i>	4,17%
5.	Agendakan acara konfirmasi/wawancara setelah persidangan untuk memudahkan wartawan menerjemahkan dan menyampaikan informasi kepada pegawai Mahkamah Konstitusi	4,17%
<b>Total</b>		<b>29,17%</b>

### 3. Layanan Sarana Prasarana Media Center

Penilaian layanan sarana prasarana media center dapat dilihat dari bagaimana awak media mendapatkan atau menggunakan sarana prasarana di media center. Secara umum, layanan sarana prasarana media center sudah **baik** dengan nilai pelayanan **3,30**. **Unsur** ketersediaan dan kondisi fasilitas sarana prasarana, keamanan, dan kenyamanan media center memiliki nilai yang terendah dibandingkan yang lainnya, kendati demikian unsur ini masih dalam kategori baik.

Berikut adalah saran/keluhan dari responden terhadap layanan sarana prasarana media center.

**Tabel 49**  
**Opini Responden Terhadap Layanan Sarana Prasarana Media Center**

No	Saran Responden	Persentase
1.	Perluas ruang media center	8,33%
2.	Kursi perlu ditambah	4,17%
3.	Optimalkan televisi	4,17%
4.	AC sebaiknya dihidupkan	4,17%
5.	Wifi dinyalakan	4,17%
6.	Kelengkapan komputer perlu ditambah	4,17%
7.	Renovasi ruang Media Center agar lebih modern	4,17%
<b>Total</b>		<b>33,33%</b>

#### Perbandingan Nilai Indeks Persepsi Media Tahun 2017 dan 2018

Survei Indeks Persepsi Media mulai dilaksanakan pada Tahun 2017. Hasil penyusunan Survei Pengukuran Indeks layanan awak media Mahkamah Konstitusi **Tahun 2017** mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai pelayanan sebesar **75,66** dengan kategori mutu pelayanan **B**. Maka pada tahun 2018, Survei Indeks Persepsi Media Mengalami peningkatan.

**Tabel 50**  
**Perbandingan Hasil Survei Indeks Persepsi Media Tahun 2017 dan 2018**

Tahun Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Media	Nilai Survei	Responden
2017	75.66	33 responden
2018	82.39	31 responden

Pada tahun 2017, unsur yang mendapat nilai terendah adalah Keberadaan Maklumat/Janji Pelayanan. Pada tahun 2018, MK telah menindaklanjuti hasil survei dengan menyusun Maklumat/Janji Pelayanan dan menampikannya di Beranda Website MK dan di papan pengumuman elektronik di Lobi MK.

**Sasaran Strategis VIII:  
Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK**

Sasaran strategis Meningkatkan kapasitas warga negara dalam berperkara di MK, diukur melalui satu indikator kinerja yaitu Persentase Permohonan yang Diregistrasi. Realisasi indikator Persentase Permohonan yang Diregistrasi pada sasaran Meningkatkan kapasitas warga negara dalam berperkara di MK dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 51  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Permohonan yang Diregistrasi	90%	98.31%	109.23%
	<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>109.23%</b>

Pada tahun 2018, MK menangani perkara PUU dan perselisihan hasil Pilkada serentak tahun 2018. Jumlah permohonan yang masuk ke MK pada tahun 2018 sebanyak 177 perkara dengan rincian sebanyak 104 perkara PUU dan 73 perkara Pilkada. Rincian jumlah perkara yang masuk dan diregistrasi pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 52  
Perbandingan Jumlah Permohonan dan Registrasi Tahun 2018**

Perkara	Permohonan 2018	Registrasi 2018
PUU	104	102
Pilkada	73	72
	<b>177</b>	<b>174</b>

Indikator Persentase Permohonan yang Diregistrasi, diukur dengan cara membandingkan jumlah permohonan yang diajukan dengan jumlah permohonan yang diregistrasi.

$$\frac{\text{Jumlah Permohonan yang Diregistrasi}}{\text{Jumlah Permohonan yang Diajukan ke MK}} \times 100\%$$

$$\frac{174 \text{ perkara}}{177 \text{ perkara}} \times 100\% = 98.31\%$$

Dari target 90%, dapat tercapai 98.31% sehingga capaian kinerja sebesar 109.23%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator Persentase Permohonan yang Diregistrasi ini disebut "**Berhasil**".

## **Tahapan Perkara**

### **1. Pengajuan Permohonan**

Merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan Pemohon secara online melalui

pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) pada beranda laman MK MK ([www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) atau [www.mkri.go.id](http://www.mkri.go.id)) atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

## **2. Pemeriksaan Kelengkapan**

Merupakan tahap lanjutan untuk memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan ini, permohonan dapat dinyatakan lengkap atau belum lengkap dan akan diberitahukan kepada Pemohon.

## **3. Perbaikan Permohonan**

Adalah tahapan yang harus dilakukan oleh Pemohon ketika permohonan yang diajukan dan telah diperiksa belum memenuhi syarat kelengkapan berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK memberitahukan kekuranglengkapan permohonan kepada Pemohon untuk segera dilengkapi dan/atau diperbaiki dalam tenggang waktu yang ditentukan.

## **4. Registrasi**

Permohonan yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui sistem e-BRPK. Pemohon akan menerima Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) sebagai bukti pencatatan permohonan dalam BRPK.

## **5. Penyampaian Salinan Permohonan dan Pemberitahuan Sidang Pertama**

Permohonan yang telah teregistrasi akan dimuat pada laman MK ([www.mkri.go.id](http://www.mkri.go.id)) dan salinannya disampaikan kepada Para Pihak. Selanjutnya MK akan menetapkan dan memberitahukan hari sidang pertama kepada Para Pihak dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

**Gambar 23**  
**Prosedur Pendaftaran Permohonan**  
**Pendaftaran Permohonan Langsung**



### Pendaftaran Permohonan Online



Apabila dibandingkan dengan data tahun 2016 dan 2017, berikut data jumlah permohonan perkara PUU dan data perkara PUU yang diregistrasi pada tahun 2016-2018:

**Tabel 53**  
**Data Jumlah Permohonan Perkara PUU dan Data Perkara PUU yang Diregistrasi pada Tahun 2016-2018**

Bulan	Jumlah Permohonan PUU			Jumlah Perkara PUU Diregistrasi Tahun 2018		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Januari	6	4	3	8	8	0
Februari	12	3	6	7	6	21
Maret	9	4	15	14	0	12
April	9	6	5	8	4	10
Mei	9	9	3	9	9	5
Juni	7	5	7	7	6	5
Juli	13	13	7	12	16	6
Agustus	7	19	24	6	13	10
September	8	10	9	9	15	19
Oktober	10	13	10	12	15	10
November	10	4	7	6	4	13
Desember	4	9	6	4	6	0
	<b>104</b>	<b>99</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>111</b>

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata jumlah permohonan perkara PUU dan jumlah perkara PUU yang diregistrasi tidak jauh berbeda. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah permohonan pada tahun 2018 paling tinggi yaitu sebanyak 104 permohonan dengan jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 102 permohonan. Pada bulan-bulan tertentu, jumlah perkara yang diregistrasi lebih besar dibandingkan jumlah permohonan karena, masih ada permohonan bulan sebelumnya yang belum diregistrasi. Tidak semua permohonan perkara yang masuk dapat diregistrasi pada bulan yang sama dengan bulan permohonan, antara lain dikarenakan:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan pada akhir bulan, sehingga berkas permohonan baru dapat diregistrasi pada bulan berikutnya.
- 2) Waktu registrasi disesuaikan dengan jadwal persidangan, karena setelah perkara tersebut diregistrasi, dalam waktu 14 (empat belas hari) kerja perkara tersebut harus disidangkan.

Untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum Kepada Daerah (Pilkada), data dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 54**  
**Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pilkada) Tahun 2016-2018**

Tahun	Permohonan	Registrasi	Batal/Tidak Diregistrasi
2018	73	72	1
2017	60	60	-
2016	152	152	-


Dalam kondisi tertentu, terdapat permohonan yang tidak dapat diregistrasi antara lain disebabkan karena Pemohon tidak melengkapi berkas permohonan sampai batas akhir

penyerahan berkas tambahan/perbaikan, atau pemohon menarik kembali permohonan dengan alasan tertentu.

### B. Perbandingan Capaian MK Keseluruhan sejak Tahun 2015-2018

Sehubungan dengan adanya Revisi Renstra MK 2015-2019 yang ditetapkan tanggal 15 Oktober 2015, capaian kinerja MK tahun 2018 tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja 2015-2017 karena memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja yang berbeda. Namun jika dilihat dari tinggi rendahnya tingkat capaian kinerja MK sejak tahun 2015-2018, maka capaian kinerja tahun 2018 memperoleh capaian kinerja yang tertinggi yaitu sebesar 121.37%. Artinya, MK secara berkesinambungan telah berhasil memperbaiki kualitas kinerja, diantaranya dengan cara memberikan akses yang memudahkan masyarakat dalam berperkara di MK maupun mengakses informasi MK melalui berbagai sistem informasi yang lengkap dan cepat, seperti sistem permohonan online (SIMPEL), *Care Tracking*, *Click MK*, dan berbagai fitur informasi dalam website MK. Selain itu, MK juga memberikan sarana/fasilitas yang terus diperbaharui sesuai dengan harapan para *stakeholders* MK, seperti renovasi gedung untuk meningkatkan kenyamanan para pengunjung MK. Berikut gambar perbandingan nilai capaian kinerja MK keseluruhan sejak tahun 2015-2018:

**Gambar 24**  
**Capaian Kinerja MK Tahun 2015-2018**



### C. Kinerja Lainnya Mahkamah Konstitusi Tahun 2018

#### ➤ Prestasi yang Diraih Mahkamah Konstitusi Tahun 2018

Selama tahun 2018, MK tidak hanya mendapatkan predikat sebagai peradilan yang terbuka dan modern, namun, MK juga memperoleh berbagai penghargaan yang diberikan oleh lembaga lain. Tahun 2018, MK kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2017. Penghargaan WTP yang didapat oleh MK ini diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Sekjen

MK M. Guntur Hamzah dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, pada 20 September 2018.

**Gambar 25**  
**Penghargaan Opini WTP**



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Penghargaan WTP kepada Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Kamis (20/9).



MK mendapatkan Penghargaan dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (14/11).

Opini WTP oleh BPK ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan menunjukkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Setiap tahunnya, MK terus mencatatkan pengelolaan keuangan negara dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa MK berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Opini WTP ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dan merupakan suatu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang semaksimal mungkin dilakukan oleh seluruh *stakeholder* dalam rangka untuk selalu mematuhi peraturan dan menjaga kehati-hatian, dan rangka proses akuntabilitas kepada masyarakat sehingga bisa memunculkan kepercayaan terhadap institusi publik terutama pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, pada 14 November 2018, MK juga mendapatkan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Gambir Satu atas kepatuhan pelaksana kewajiban perpajakan wajib pajak bendahara tahun 2018 secara tepat waktu.

Selain WTP dan Kepatuhan Membayar Pajak, di tahun 2018 ini, Jurnal MK juga memperoleh penghargaan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin sebagai jurnal bertemakan Konstitusi. Penghargaan ini diterima oleh Kepala Biro Humas dan Protokol, Rubiyo, dalam acara puncak Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin ke-3 Tahun 2018 di Batusangkar, Padang, 11 Desember 2018. Anugerah ini diberikan sebagai wujud apresiasi kepada insan Konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia di bidang masing-masing yang telah turut membangun negara dan bangsa.

**Gambar 26**  
**Penghargaan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin**



MK memperoleh penghargaan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin sebagai Jurnal bertemakan Konstitusi, Selasa (11/12).

### ➤ **Perkembangan Reformasi Birokrasi**

Program Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah yang dibuat untuk mendukung Birokrasi yang bersih dan bebas KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik. Program Reformasi pertama kali dikenalkan ke publik melalui Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang menetapkan 11 prioritas nasional dengan prioritas nasional yang pertama adalah reformasi birokrasi dan tata kelola.

Untuk mendukung pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai rancangan induk yang berisikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025 juga membagi program Reformasi Birokrasi ke dalam 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Manajemen Perubahan.
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Penataan Dan Penguatan Organisasi.
4. Penataan Tata Laksana.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
6. Penguatan Pengawasan.
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagai Instansi Pemerintah yang lahir pada era reformasi di tahun 2003 telah berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada Hakim Konstitusi dan memberikan akses peradilan yang mudah kepada masyarakat. Adanya kesamaan tujuan antara program Reformasi Birokrasi yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan tujuan organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK membuat implementasi program Reformasi Birokrasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Memasuki akhir periode II (2015-2019) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal saat ini masih terus berkomitmen dan berupaya untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada para *stakeholders* melalui pelaksanaan program reformasi birokrasi. Berbagai upaya yang dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam memberikan dukungan terhadap kinerja Hakim Konstitusi dan juga meningkatkan akses peradilan kepada masyarakat luas.

#### 1) Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan merupakan area perubahan Reformasi Birokrasi yang menitikberatkan pada perubahan Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*cultural set*) Birokrasi. Memasuki pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahap Kedua (2015-2019), tema besar dari Manajemen Perubahan adalah revolusi mental ASN sesuai dengan agenda Nawacita Presiden Jokowi. Definisi dari revolusi mental ASN adalah mengubah pola pikir Birokrasi dilayani menjadi melayani dan mewujudkan Birokrasi yang bersih dan bebas dari Korupsi. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK di area Manajemen Perubahan pada tahun 2018 antara lain: Tunas Integritas, Festival Anti Korupsi, Pelatihan Motivasi, Internalisasi Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi.

#### 2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Area penataan peraturan perundang-undangan merupakan area perubahan Reformasi Birokrasi yang difokuskan untuk mencapai peraturan yang harmonis dan sinkron sehingga dalam pelaksanaan peraturan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK di area penataan peraturan perundang-undangan pada tahun 2018 antara lain: Revisi terhadap Kerangka Regulasi, Sosialisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi

### 3) Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi merupakan area perubahan Reformasi Birokrasi yang di fokuskan untuk menata bisnis proses organisasi dan kelembagaan dan menyusun organisasi secara tepat fungsi dan tepat ukuran. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK di area penataan dan penguatan organisasi pada tahun 2018 antara lain: Penyusunan Penyempurnaan Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum, Penyusunan dan Penyempurnaan Analisa Jabatan, Penyusunan Analisis Beban Kerja

### 4) Penataan Tata Laksana

Area penataan tata laksana adalah area Reformasi Birokrasi yang fokus pada penataan prosedur operasional standar di dalam *core business* instansi dan penggunaan TIK dalam memberikan pelayanan publik. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di area penataan tata laksana pada tahun 2018 antara lain: Penyusunan dan Penyempurnaan Peta Proses Bisnis, Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur, SIMPEL (Sistem Informasi Permohonan Online), E-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik)

### 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Area penataan sistem SDM aparatur adalah area Reformasi Birokrasi yang difokuskan dalam penataan SDM dengan tujuan menciptakan profesionalisme dalam manajemen SDM dari mulai penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai, rekrutmen, pengembangan karier, promosi aparatur berbasis kompetensi, kesejahteraan pegawai, hingga pemberhentian/pensiun pegawai. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di area penataan sistem manajemen SDM aparatur pada tahun 2018 antara lain: Pelatihan Bahasa Inggris, Pengisian Jabatan dengan Seleksi terbuka, Kegiatan *Recharging* dan *Internship*, Diklat Kepaniteraan, Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi, Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan.

### 6) Penguatan Pengawasan

Area penguatan pengawasan adalah area Reformasi Birokrasi yang fokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif yang taat pada peraturan

dengan menjalankan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel. Pada tahun 2017, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah mendirikan unit kerja Inspektorat sebagai upaya untuk memperkuat peran pengawasan internal. Dalam rangka penguatan peran Inspektorat, pada tahun 2018, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bimbingan Teknis Penilaian Risiko

#### 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja adalah area perubahan yang fokus pada penataan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2018, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mempunyai 2 pencapaian di area Penguatan Akuntabilitas Kinerja yaitu: Mendapat Penghargaan WTP, Mendapat Kontribusi Kewajiban Perpajakan Tahun 2018.

#### 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Area peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan area Reformasi Birokrasi yang ditujukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari KKN untuk Masyarakat. Untuk menciptakan pelayanan publik MK sejak berdiri tahun 2003, terus mengembangkan berbagai macam layanan kepada publik. Pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi mengembangkan layanan sebagai berikut: *Case Tracking*, Penggunaan NUPP (Nomor Urut Pengajuan Perkara)

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/78/M.RB.05/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 adalah sebesar 74.70, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu 74.47. Rincian nilai Indeks Reformasi Birokrasi MK dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 55**  
**Indeks Reformasi Birokrasi MK Tahun 2016 dan 2017**

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2016	2017
I	<b>Komponen Pengungkit</b>			
1.	Manajemen Perubahan	5.00	3.56	3.83
2.	Penataan Peraturan Perundangundangan	5.00	2.71	2.71
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6.00	2.82	2.82
4.	Penataan Tatalaksana	5.00	3.80	3.80
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15.00	13.47	13.30
6.	Penguatan Akuntabilitas	6.00	4.35	4.35
7.	Penguatan Pengawasan	12.00	6.60	6.74
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	3.91	4.02
	<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>	60	41.22	41.57

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2016	2017
II	<b>Komponen Hasil</b>			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14.00	10.67	10.67
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6.00	4.15	4.70
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7.00	6.61	5.85
4.	Opini BPK	3.00	3.00	3.00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10.00	8.83	8.90
	<b>Total Komponen Hasil (B)</b>	<b>40.00</b>	<b>33.25</b>	<b>33.12</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>	<b>100.00</b>	<b>74.47</b>	<b>74.70</b>

Sedangkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018 masih dalam proses penilaian oleh Kemen PAN dan RB.

**Beberapa upaya yang telah dilaksanakan MK pada Tahun 2018 untuk meningkatkan nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2018 antara lain:**

- 1) Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018, MK menyusun Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.9 Tahun 2018 tentang Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 39.4 Tahun 2018 tentang Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018.
- 2) Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing Area Kelompok Kerja dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilaksanakan melalui kegiatan rapat masing-masing tim yang dikoordinasi oleh Bagian Pengawasan Internal, dan juga rapat pleno seluruh Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hasil kerja seluruh tim dapat dilihat dan dimonitor dalam aplikasi PMPRB online Mahkamah Konstitusi.
- 3) Pada tahun 2018, MK mulai menyusun aplikasi baru untuk mengukur capaian kinerja yang merupakan integrasi dari sistem SIMONEV dan SKP. Sistem ini akan digunakan untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan level individu. Nilai capaian kinerja ini akan digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai serta pemberian *reward and punishment* bagi pegawai.
- 4) MK menyusun Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 Revisi II yang disahkan tanggal 15 Oktober 2018. Kemudian MK melakukan revisi cascading kinerja dengan mengubah sasaran strategis dan indikator kinerja pada level Lembaga (MK), eselon I (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal), eselon II (Biro/Pusat). Serta melakukan perubahan dan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan di level Lembaga, eselon I, dan eselon II pada kerangka pendanaan Renstra.

- 5) MK telah menyusun pedoman penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, dan Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Eselon II yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.
- 6) MK menyusun Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 81.7 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Biro/Pusat/Inspektorat.
- 7) Inspektorat MK saat ini sudah masuk dalam ranah tindak pencegahan. Seluruh Auditor Internal MK sejak tahun 2018 mulai dilibatkan dalam setiap kegiatan unit kerja, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga proses monitoring evaluasi.
- 8) MK sudah membuat portal Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum (JDIH) yang terintegrasi dengan JDIH Pusat pada website Mahkamah Konstitusi.

**Gambar 27**  
**Portal Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum (JDIH) MK**



### ➤ **Peran Internasional Mahkamah Konstitusi**

Selama 2018, MK terus berupaya mengembangkan peran internasional. Beberapa kegiatan terkait dengan pengembangan tersebut, di antaranya:

#### **a. ICCIS 2018**

MK menyelenggarakan The 2nd *Indonesian Constitutional Court International Symposium* (ICCIS 2018) pada tanggal 2-5 Oktober 2018 di Hotel Tentrem, Yogyakarta. ICCIS 2018 mengangkat tema *The Constitutional Court and Constitutionalism in Political Dynamics* (Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik). Kegiatan yang diikuti

oleh 200 delegasi dari berbagai kalangan dalam dan luar negeri itu merupakan salah satu wujud komitmen MK untuk terus mengembangkan *judicial dialogue* dan diskursus keilmuan di bidang hukum dan konstitusi, baik antara MK Indonesia dengan MK dari negara lain maupun antara MK Indonesia dengan para akademisi dan peneliti dari berbagai kawasan dunia.

#### **b. Kuliah Umum**


Sebagai rangkaian dari The 2nd ICCIS 2018, MK juga mengundang Wakil Ketua MK Republik Turki, Engin Yildirim, untuk menyampaikan materi dalam general lecture (kuliah umum) bertajuk “*Constitutional Court and the Protection of Citizen Constitutional Rights*” (Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan terhadap Hak Konstitusional Warga Negara). Kuliah Umum dilangsungkan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Selasa (2/10), diikuti oleh sekitar 150 orang mahasiswa.

#### **c. Kunjungan Delegasi Negara Lain ke MK**

##### ✓ **Kunjungan Pakar Hukum Enam Negara**

MK menerima kunjungan sebelas orang pakar hukum dari Australia, Afrika Selatan, Jerman, Swiss, Italia, dan Filipina, pada 21 Maret 2018. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menerima langsung kedatangan rombongan tersebut di Gedung MK. Selain untuk menggali berbagai hal terkait MK, kunjungan tersebut juga dimaksudkan sebagai persiapan menghadapi seminar internasional di Sumatera Barat yang diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Keraton Jogjakarta dan Hanns Seidel Foundation.

**Gambar 28**



Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menerima kunjungan pakar hukum yang berasal dari Australia, Afrika Selatan, Jerman, Swiss, Italia, dan Filipina, Rabu (21/3) di Ruang Rapat Lt. 11 Gedung MK.


### ✓ Kunjungan Parlemen Kenya

Anggota Parlemen Kenya berkunjung ke MK pada 16 Mei 2018. Rombongan Parlemen Kenya yang dipimpin Benson Makali Mulu bermaksud mengetahui lebih jauh sistem ketatanegaraan Indonesia, sejarah dan latar belakang dibentuknya MK maupun hal-hal lainnya terkait MK serta untuk berbagi pengalaman mengenai persamaan dan perbedaan antara Kenya dengan Indonesia.

### ✓ Kunjungan EU-UNDP

European Union-the United Nations Development Programme (EU-UNDP) mengunjungi MK pada 18 Oktober 2018. Kunjungan Penasihat Senior EU-UNDP Gilles Blanchi tersebut diterima langsung oleh Ketua MK Anwar Usman di Ruang Delegasi MK. Dalam kesempatan tersebut, Blanchi mengungkapkan tujuan kunjungannya untuk mengundang MK Indonesia sebagai narasumber dalam seminar yang diadakan oleh EU-UNDP bekerja sama dengan MK Aljazair pada 29-31 Oktober 2018. Tema yang diangkat dalam seminar tersebut adalah *“The Processing of the Exception of Unconstitutionality, Exchange of Experiences of Constitutional Courts”*.

Gambar 29



Ketua MK Anwar Usman menerima audiensi European Union-the United Nations Development Programme (EU-UNDP), Gilles Blanchi, Kamis (18/10) di Ruang Delegasi Lt. 15 Gedung MK.

## d. Kunjungan Delegasi MK ke Luar Negeri

### 1) Konferensi I Sekretariat AACC Bidang Riset dan Development

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Tetap *Riset and Development* AACC di Korea tanggal 27 Mei-2 Juni 2018. Tema yang diangkat dalam konferensi ini adalah *Jurisdiction*

*and Organization of AACC Members*. Pertemuan tersebut dihadiri oleh negara anggota AACC dan 2 undangan dari *Venice Commission* dan *European Courts of Human Rights*.

## **2) Konferensi Internasional di MK Korea Selatan**

Memperingati hari jadi ke-30, MK Korea Selatan menggelar Konferensi Internasional pada 3-5 September di Seoul. Konferensi Internasional yang mengambil tema "*Constitutional Justice and Democracy*" ini dihadiri lebih dari 30 negara dunia yang memiliki MK dan lembaga peradilan sejenisnya.

## **3) Keterpilihan MK sebagai Tuan Rumah *Judicial Conference 2020* bagi Negara-Negara OKI**

Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Judicial Conference 2020*. Keterpilihan ini berlangsung dalam pertemuan *Judiciary OIC (J-OIC)* yang dihadiri oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Dewan Konstitusi, dan lembaga peradilan tertinggi sejenis lainnya dari 42 negara-negara anggota dan peninjau Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, pada 15 Desember 2018. Selain itu, MK juga didaulat menjadi salah satu anggota Badan Pekerja (*Working Committee*) bersama dengan Turki, Aljazair, Gambia, dan Pakistan untuk mempersiapkan format dan bentuk kerja sama di bidang peradilan yang akan dibangun antara negara-negara OKI.

### **e. Kunjungan Kerja Hakim Konstitusi ke Luar Negeri**

#### **1) *Opening Legal Year***

Kegiatan ini diselenggarakan oleh *Federal Court* Malaysia pada 12 Januari 2018. Dalam kegiatan tersebut hadir Hakim Konstitusi Anwar Usman mewakili Delegasi MK. *Opening Legal Year* merupakan acara rutin tahunan yang diselenggarakan oleh *Federal Court* Malaysia dalam rangka penyampaian Laporan Kinerja tahun sebelumnya.

#### **2) *The 13th Bureau Meeting of World Conference of Constitutional Justice***

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menghadiri kegiatan *13th Bureau Meeting of World Conference of Constitutional Justice (WCCJ)* di Venice, Italia. Dalam acara tersebut, MK merupakan anggota Biro WCCJ yang terpilih dalam Kongres WCCJ tahun lalu untuk mewakili benua Asia dan juga mendapat mandat dari Malaysia selaku presiden AACC untuk menjadi wakil AACC dalam pertemuan biro tersebut.

#### **3) Simposium Internasional di Thailand**

Ketua MK Anwar Usman melakukan kunjungan kerja ke Bangkok, Thailand, pada 7-11 April 2018 dalam rangka menghadiri undangan Peringatan Ulang Tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi Thailand. Puncak acara kegiatan berupa Simposium Internasional dengan tema *Constitutional Court: Protector of the Rule of Law*. Ketua MK Anwar Usman menyampaikan materi berjudul "Keadilan Konstitusi: Doktrin dan Praktik di Indonesia".

#### **4) Konferensi Internasional di Rusia**

Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menghadiri kegiatan konferensi internasional dengan tema "*Constitution In The Global Change Epoch And The Goals Of Constitutional Review*" yang diadakan oleh MK Rusia pada 15 – 16 Mei 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh 24 MK (lembaga setingkat/sejenis) dari berbagai negara serta 4 organisasi internasional (*Human Rights and Rule of Law of the Council of Europe, The Venice Commission of the Council of Europe, The European Court of Human Rights, The United Nation Committee on Economic, Social and Cultural Rights*).

#### **5) Simposium Internasional di Turki**

Simposium diselenggarakan oleh MK Turki pada 25 – 28 April 2018. Tema yang diangkat dalam simposium tersebut adalah "*Evaluation of the First Five Years of Individual Application*". Simposium internasional tersebut merupakan acara puncak dari ulang tahun ke 56 Mahkamah Konstitusi Turki.

#### **6) Konferensi Internasional MK Rusia**

Konferensi diselenggarakan oleh MK Rusia dan St. Petersburg Legal Forum pada 14-19 Mei 2018. Tema yang diangkat dalam konferensi ini adalah *Constitution in Global Change Epoch and the Goals of Constitutional Review*. Setelah menghadiri konferensi internasional yang diselenggarakan oleh MK Rusia, delegasi MK juga mengikuti pertemuan *Saint Petersburg Legal Forum 2018* di St. Petersburg Rusia. Delegasi MK dalam kegiatan ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul yang menyampaikan materi "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia".

#### **7) Konferensi Internasional MK Andorra**

Ketua MK Anwar Usman menghadiri konferensi internasional dengan tema *Constitutional Courts: A Warranty For The Democratic Standing of Societies*" yang diadakan MK Andorra dalam rangka peringatan hari ulang tahunnya yang ke-25. Dalam kegiatan yang berlangsung pada 11 – 14 Juli 2018 tersebut, Anwar Usman menyampaikan materi dengan judul "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi RI".

#### **8) Simposium Internasional di Maroko**

Hakim Konstitusi Suhartoyo mewakili MK hadir dalam Acara Simposium Internasional "*Access to Constitutional Justice; the New Challenges of A Posteriori Constitutional Review*", yang diselenggarakan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi Maroko dan Royal Akademi Kerajaan Maroko, di Marrakesh, Maroko, pada 27 – 28 September 2018. Dalam kesempatan itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan makalah tentang dinamika dan tantangan MK dalam perlindungan terhadap kebebasan dan hak konstitusional warga negara.

### 9) Pertemuan G-20 di Argentina

Ketua MK Anwar Usman menghadiri konferensi pertama lembaga peradilan di dunia bagi negara-negara yang tergabung dalam negara G20. Konferensi yang bertajuk “*Judicial Conference of The Supreme Courts of The G20*”, merupakan inisiasi yang diambil oleh Argentina, selaku tuan rumah penyelenggara pertemuan G20.

**Gambar 30**



Ketua MK Anwar Usman menghadiri *Judicial Conference of The Supreme Courts of The G20* di Argentina.

### 10) Konferensi Peradilan Unggul di Dubai

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams hadir dalam konferensi “*Court Excellence and Innovation Today and Tomorrow*” yang digelar oleh *Dubai International Financial Center (DIFC) Court* dan *International Consortium for Court Excellence*, Kamis 8 November di Dubai, Uni Emirat Arab. Konferensi tersebut digelar guna membahas mengenai cara pengadilan menghadapi perkembangan pesat di bidang teknologi, upaya pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan dengan memanfaatkan teknologi serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi panduan dalam menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman dikaitkan dengan kesiapan pengadilan menghadapi perkembangan zaman.

### 11) *Guest Lecture* di The Hague University

Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menjadi *guest lecture* bagi peserta *Pro Curia Judicial Training Program* di The Hague University, Den Haag, pada Selasa 4 Desember 2018. Hadir dalam kesempatan tersebut Dekan dan Direktur *Pro Curia Judicial Training Program* Michael Vagias dan Joost de Langen serta 50 orang peserta baik dari MK maupun mahasiswa Pasca Sarjana The Hague University.

## **f. Kerjasama Internasional**

Guna meningkatkan pelayanan MK terhadap para pencari keadilan serta kapasitas sumber daya manusia, MK juga menjalin beberapa kerja sama dengan berbagai instansi/lembaga di luar negeri sepanjang 2018.

### **1) Kesepakatan dengan CCJA**

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengadakan pertemuan terbatas dengan Sekretaris Jenderal *Conference of Constitutional Jurisdiction of Africa* (CCJA) Moussa Laraba, pada 17 Maret 2018 di Venice, Italia. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Asosiasi MK se-Asia atau *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) dengan CCJA pada acara Simposium Internasional yang diadakan oleh MK pada Agustus 2017 di Solo, Jawa Tengah. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut, yakni digelarnya konferensi bersama (*joint conference*) antara AACC dan CCJA berupa Konferensi Asia Afrika (KAA) di bidang konstitusi. Konferensi ini akan diselenggarakan pada 2021 di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat.

### **2) Kerja Sama dengan Maastricht School Of Management**

Dalam rangka memperkuat dukungan kepada hakim konstitusi, MK menggandeng Maastricht School of Management (MSM) untuk menjadi penyelenggara program *internship* bagi para pegawai MK. Kerja sama antara MK dan MSM ditandatangani di Maastricht, Belanda, pada 9 Oktober 2018. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan *Chief Executive Officer* MSM Meinhard Gans. Kedua institusi bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam berbagai bidang, diantaranya program peningkatan kompetensi pegawai melalui *intership*, kursus *executive training*, seminar serta penelitian ilmu terapan (*applied research*). Kedua belah pihak juga sepakat untuk saling bertukar ahli/pakar dalam hal tata kelola pemerintahan, manajemen, serta juga dalam ilmu hukum dan demokrasi.

### **3) Kerja Sama dengan Universitas Leipzig Jerman**

Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung para hakim konstitusi dalam memperkuat kualitas putusan, Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah, juga melakukan pertemuan dengan Leipzig University Jerman. Dalam pertemuan yang diselenggarakan pada 12 Oktober 2018, tersebut Direktur Fakultas Hukum Leipzig University, Christophe Enders, dan Anna Mrozek memaparkan desain program yang akan diselenggarakan selama 6 minggu pada 2019. Dalam paparannya, Enders menjelaskan kepada Sekjen MK, bahwa program ini disusun khusus untuk memenuhi kebutuhan MK Indonesia, bukan hanya dari sisi teori, namun juga praktikal dengan studi ekskursi ke berbagai institusi hukum di Jerman.

#### 4) *Recharging Program, Internship, dan Summer School*

Pegawai yang mengikuti *Recharging Program* di The Hague University, Belanda pada 8 Oktober – 15 Desember 2018 sebanyak 8 orang. Selanjutnya pegawai yang mengikuti kegiatan *Internship* 2018 di The Hague University, Belanda dikuti oleh 6 orang pegawai pada 22 Oktober – 11 November 2018. Sementara, kegiatan *Summer School* pada 2018 diikuti oleh 4 pegawai pada 16- 22 September 2018 di Turki. *Summer School* merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh MK Turki dalam kapasitasnya sebagai Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia AACC. Secara umum, program *summer school* ini merupakan ajang pertukaran informasi dan berbagi pengalaman terutama mengenai konstitusi dan penegakan hukum terhadap hak atas kebebasan dan hak atas keamanan di masing-masing negara peserta program tersebut. Di sela-sela penyelenggaraan *summer school*, dilaksanakan pula pertemuan antar Sekretariat Tetap AACC yang membahas berbagai hal terkait program kerja AACC dan Sekretariat Tetap AACC mendatang.

#### g. Peningkatan Peran MK di Kancah Nasional

Selama 2018, MK juga berupaya meningkatkan peran di kancah nasional. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menjalin kerja dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan pada 6 Maret 2018 di Aula Gedung MK.

Gambar 31



Ketua MK masa jabatan 2015-2017 Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Fitriyclada Azhari, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana, serta Sekjen MK M Guntur Hamzah sesuai penandatanganan nota kesepahaman, Selasa (7/3) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

Nota kesepahaman dengan BPKP dimaksudkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Sementara kerja sama dengan LPSK terkait peningkatan kapasitas kelembagaan. Secara garis besar kerja sama mencakup beberapa hal, di antaranya menyosialisasikan hak konstitusional warga negara, penggunaan serta pengoptimalan fasilitas *video conference* (*vicon*). Selain itu, kerja sama tersebut juga menyangkut penyelenggaraan kegiatan ilmiah terkait isu ketatanegaraan, isu konstitusional, serta isu perlindungan saksi dan korban. Kerja sama antarlembaga tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergisitas dan kesatuan gerak di antara sesama lembaga negara.

#### D. Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi TA 2018

Pada 2018, MK mendapatkan anggaran sebesar **Rp.360.652.908.000**. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 4 (empat) program. Keempat program tersebut, yakni: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi; Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi; Program Penanganan Perkara Konstitusi; dan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Dari Pagu Anggaran 2018 yang berjumlah **Rp.360.652.908.000** realisasi anggaran MK pada 2018 sebesar **Rp.346.673.587.507** atau sebesar **96,12%**.

Terkait realisasi anggaran tersebut, berikut rincian program serta kegiatan yang dilakukan MK selama tahun 2018.

##### 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK RI

Pada 2018, peningkatan pelayanan teknis administrasi peradilan dan teknis administrasi umum tetap dioptimalkan dalam memberikan dukungan layanan, baik pelayanan kepada hakim konstitusi maupun para pencari keadilan (*justiciabelen*), serta bagi para pemangku kepentingan terkait MK. Untuk itu, Program ini diarahkan pada 3 (tiga) area utama, yaitu (1) *infrastructure building*, (2) *capacity building* dan (3) *organizational building*.

Pada 2018, MK fokus pada area *capacity building* dan *organizational building*. Terkait *capacity building*, MK melakukan peningkatan kualitas SDM yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan teknis administrasi peradilan dan administrasi umum. Untuk dukungan teknis administrasi peradilan, peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK yang langsung bertugas mengawal kelancaran pelaksanaan persidangan dan penanganan perkara konstitusi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas putusan MK. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK dilakukan melalui kegiatan *recharging program*, internship program, rintisan gelar S2 dan S3, dan diklat

kepaniteraan. Diharapkan juga, para pegawai MK dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan kepada seluruh para pemangku kepentingan.

Terkait *organizational building*, MK terus mengupayakan implementasi reformasi birokrasi yang meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*bussiness process*), dan sumber daya aparatur. Bagi MK, reformasi birokrasi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tata kelola birokrasilembaga peradilan yang lebih baik. Seiring dengan itu, untuk memberikan kepastian serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, MK terus mengembangkan sistem pengawasan administrasi peradilan yang tepat. Memperkuat sistem pengawasan MK untuk mencapai nilai keadilan merupakan bagian ikhtiar MK menuju pengadilan yang *excellence*, karena keadilan tidak hanya harus dilakukan, tetapi juga harus tampak dilakukan dengan langkahlangkah pencegahan dan antisipatif. *Organizational building* juga mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tugas pimpinan dan fungsi manajemen pemerintahan. Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di MK dan meningkatnya pelayanan yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan MK maka diharapkan akan ada penyesuaian/ peningkatan tunjangan kinerja. Mahkamah Konstitusi sebagaimana surat Kemenpan RB Nomor B/78/M.RB.05/2018 tanggal 26 Februari 2018 memperoleh Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terhadap kinerja pada tahun 2017 dengan nilai 74,70.

## 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur MK RI

Pada 2018, terkait Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi, MK terus berupaya untuk melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusionalnya dengan membangun manajemen peradilan yang cepat, sederhana, dan tidak dipungut biaya, serta tidak terkendala oleh jarak dengan dukungan sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai (*speedy administration of justice*).

Upaya MK pada 2018 memberikan pelayanan optimal terhadap pengembangan sistem informasi manajemen peradilan konstitusi, baik dalam bidang administrasi peradilan maupun administrasi umum. Selain itu, juga dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan lembaga peradilan MK. Di samping itu, pada 2018 juga dilakukan peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi putusan MK dan sejarah konstitusi. Hal ini seiring dengan bertambahnyatugas MK untuk menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2018.

### 3) Program Penanganan Perkara Konstitusi

Pada 2018, terkait Program Penanganan Perkara Konstitusi, tantangan terbesar MK harus dapat menyelesaikan perkara-perkara konstitusional dengan lebih baik dan lancar melalui proses peradilan yang bersih dan jujur dengan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan tanpa biaya. Dalam program penanganan perkara konstitusi ini sudah termasuk anggaran penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional, MK melaksanakan kegiatan penelitian tentang hukum dan konstitusi; kajian perkara konstitusi, hukum dan tata negara; penyusunan Jurnal MK; pengadaan buku dan bahan hukum konstitusi dan ketatanegaraan; penyusunan Peraturan MK, Peraturan Ketua MK; operasional kepaniteraan dan risalah; pemuatan putusan MK; operasional mesin otentifikasi; manajemen ICT; sewa lisensi search engine; operasional persidangan jarak jauh di 42 Fakultas Hukum; tenaga perbantuan persidangan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, operasional dukungan persidangan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

### 4) Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Pada 2018, sasaran Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang dicapai adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum acara peradilan konstitusi bagi penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan dan Partai Politik. Selain itu, juga dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam mewujudkan hak-hak konstitusionalnya. Peningkatan diseminasi dan publikasi perkembangan penanganan perkara konstitusi dan putusan MK. Program ini juga dilakukan melalui sosialisasi serta bimbingan teknis untuk peningkatan pemahaman hak konstitusional warga dan hukum acara peradilan konstitusi bagi partai politik/ tokoh masyarakat/ penyelenggara pemilu, organisasi profesi serta organisasi kemasyarakatan. Selain itu, juga melalui fasilitasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga bagi guru pendidikan kewarganegaran se-Indonesia dan fasilitasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan pengajaran mata kuliah serta praktik hukum acara peradilan konstitusi di perguruan tinggi.

**Tabel 56**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2018 Per Progam dan Kegiatan**

Kode	Nama Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>Program 01</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK</b>	<b>159.170.650.000</b>	<b>154.110.945.931</b>	<b>96.82%</b>
3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah	30,910,881,000	29,809,651,491	96.44%
3367	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana	4,976,197,000	4,494,999,382	90.33%
3369	Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	49,870,099,000	48,618,363,351	97.49%
5238	Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian	73,413,473,000	71,187,931,707	96.97%
<b>Program 02</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK</b>	<b>34.943.076.000</b>	<b>31.960.300.405</b>	<b>91.46%</b>
3370	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	34,943,076,000	31,960,300,405	91.46%
<b>Program 06</b>	<b>Penanganan Perkara Konstitusi</b>	<b>139.552.182.000</b>	<b>134.141.411.924</b>	<b>96.12%</b>
3372	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota dan Perkara Lainnya	139,552,182,000	134,141,411,924	96.12%
<b>Program 07</b>	<b>Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</b>	<b>26.987.000.000</b>	<b>26.460.929.247</b>	<b>98.05%</b>
3373	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	26,987,000,000	26,460,929,247	98.05%
	<b>Total</b>	<b>360.652.908.000</b>	<b>346.673.587.507</b>	<b>96.12%</b>

Realisasi anggaran MK tahun 2018 sebesar 96.12% menunjukkan bahwa MK telah memanfaatkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, dibuktikan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata lembaga yang dikategorikan Baik yaitu sebesar 121.37%.

Adapun realisasi anggaran MK tahun 2018 per sasaran strategis dapat dilihat pada Lampiran V laporan ini.

## BAB IV

### PENUTUP

Mahkamah Konstitusi (MK) telah melaksanakan revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang disahkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 81.6 Tahun 2018 tentang Penetapan Revisi II Rencana Strategis MK Tahun 2015-2019 tanggal 15 Oktober 2018, diantaranya menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih merefleksikan tugas dan kewenangan MK dengan dukungan Struktur Organisasi yang terbaru (sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK serta Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi).

Pokok-pokok Perubahan Revisi II Renstra MK 2015-2019 diantaranya melakukan perbaikan cascading kinerja dengan mengubah sasaran strategis dan indikator kinerja pada level Lembaga (MK), eselon I (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal), eselon II (Biro/Pusat/Inspektorat). Capaian kinerja level lembaga tahun 2018 sudah mengacu pada Perjanjian Kinerja terbaru yang telah disahkan pada bulan Oktober 2018. Jika pada Tahun 2017 MK mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, maka pada tahun 2018 MK mengukur 8 (delapan) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja.

Indikator kinerja pada tahun 2018 lebih fokus pada *outcome* sehingga sasaran strategis dapat dicapai secara lebih konkrit. **Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2018 sebesar 121.37%, lebih dari 100%** dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan "**Berhasil**". Penilaian capaian ini lebih banyak dilakukan oleh *stakeholders* sehingga merupakan perwujudan pelayanan Mahkamah Konstitusi pada masyarakat. Seluruh capaian kinerja pada 13 (tiga belas) indikator kinerja yang diukur selama tahun 2018 tidak ada yang dibawah 100%, artinya target seluruh indikator telah tercapai.

Demi mempertahankan capaian kinerja yang baik, MK selalu membuka diri dari dalam menerima saran dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat demi perbaikan pelayanan MK. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2018 dapat digunakan secara optimal bagi masyarakat luas, khususnya untuk para pencari keadilan agar tercipta perubahan lebih baik di masa mendatang.



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : M. Guntur Hamzah**

**Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Juni 2018

**a.n Ketua Mahkamah Konstitusi  
Sekretaris Jenderal,**

**M. GUNTUR HAMZAH**  
**NIP. 19650108 199002 1 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI**

No	Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara	1. Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara 2. Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara	75% Skor 60
2	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	1. Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara 2. Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara	100% 80%
3	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	1. Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK	Skor 70
4	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	1. Indeks Aksesibilitas terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	Skor 70
5	Meningkatnya kualitas Penanganan perkara	1. Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus 2. Presentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, dan PHP Walikota yang diputus 3. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya 4. Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, dan PHP Walikota	70% 100% 60% 100%
6	Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi	1. Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 75
7	Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi	1. Indeks Persepsi Media	Skor 70
8	Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK	1. Persentase Permohonan yang Diregistrasi	90%

Program	Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi	Rp 159.094.650.000
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	Rp 34.943.076.000
3. Penanganan Perkara Konstitusi	Rp 139.552.182.000
4. Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Rp 26.987.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 360.576.908.000</b>

Jakarta,  
a.n Ketua Mahkamah Konstitusi  
Sekretaris Jenderal,

M. Guntur Hamzah  
NIP. 19650108 199002 1 001

**RINCIAN ANGGARAN PER KEGIATAN  
TAHUN 2018**

<b>Kode Program/ Kegiatan</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
<b>01</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi</b>	<b>159,170,650,000</b>
3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah	30,910,881,000
3367	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana	4,976,197,000
3369	Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip dan Ekspedisi	49,870,099,000
5238	Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian	73,413,473,000
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi</b>	<b>34,943,076,000</b>
3370	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	34,943,076,000
<b>06</b>	<b>Program Penanganan Perkara Konstitusi</b>	<b>139,552,182,000</b>
3372	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota dan Perkara Lainnya	139,552,182,000
<b>07</b>	<b>Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara</b>	<b>26,987,000,000</b>
3373	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	26,987,000,000
	<b>Total Anggaran</b>	<b>360,652,908,000</b>

**CAPAIAN KINERJA  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2018**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Status	
1	Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara	1.1	Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara	75%	75%	100.00%	Berhasil
		1.2	Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Skor 60	Skor 85.11	141.85%	Sangat Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis I</b>					<b>120.93%</b>	<b>Berhasil</b>	
2	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	2.1	Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara	100%	100%	100%	Berhasil
		2.2	Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara	80%	166.67%	208.34%	Sangat Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis II</b>					<b>154.17%</b>	<b>Sangat Berhasil</b>	
3	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	3.1	Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK	Skor 70	Skor 84.56	120.80%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis III</b>					<b>120.80%</b>	<b>Berhasil</b>	
4	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	4.1	Indeks Aksesibilitas terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	Skor 70	Skor 84.60	120.86%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis IV</b>					<b>120.86%</b>	<b>Berhasil</b>	
5	Meningkatnya kualitas Penanganan perkara	5.1	Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	70%	75.50%	107.86%	Berhasil
		5.2	Presentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, dan PHP Walikota yang diputus	100%	100%	100%	Berhasil
		5.3	Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	60%	114.28%	190.47%	Sangat Berhasil
		5.4	Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PPHU Gubernur, PPHU Bupati, dan PPHU Walikota	100%	100%	100%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis V</b>					<b>124.58%</b>	<b>Berhasil</b>	
6	Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi	6.1	Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 75	Skor 77	102.67%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis VI</b>					<b>102.67%</b>	<b>Berhasil</b>	
7	Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi	7.1	Indeks Persepsi Media	Skor 70	Skor 82.39	117.70%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis VII</b>					<b>117.70%</b>	<b>Berhasil</b>	
8	Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK	8.1	Persentase Permohonan yang Diregistrasi	90%	98.31%	109.23%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis VIII</b>					<b>109.23%</b>	<b>Berhasil</b>	
<b>Capaian Sasaran Rata-rata</b>					<b>121.37%</b>	<b>Berhasil</b>	

**CAPAIAN KINERJA 2018 DIBANDING TARGET 2019  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2018**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Target 2019	%	Status	
1	Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara	1.1	Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara	75%	75%	100.00%	Tercapai
		1.2	Tingkat kepuasan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Skor 85.11	Skor 60	141.85%	Tercapai
<b>Capaian Sasaran Strategis I</b>					<b>120.93%</b>	<b>Tercapai</b>	
2	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	2.1	Tingkat ketersediaan kebijakan penanganan perkara	100%	100%	100%	Tercapai
		2.2	Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap kebijakan penanganan perkara	166.67%	80%	208.34%	Tercapai
<b>Capaian Sasaran Strategis II</b>					<b>154.17%</b>	<b>Tercapai</b>	
3	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	3.1	Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK	Skor 84.56	Skor 70	120.80%	Tercapai
<b>Capaian Sasaran Strategis III</b>					<b>120.80%</b>	<b>Tercapai</b>	
4	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	4.1	Indeks Aksesibilitas terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	Skor 84.60	Skor 70	120.86%	Tercapai
<b>Capaian Sasaran Strategis IV</b>					<b>120.86%</b>	<b>Tercapai</b>	
5	Meningkatnya kualitas Penanganan perkara	5.1	Presentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	75.50%	80%	94.38%	Optimis Tercapai
		5.2	Presentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, dan PHP Walikota yang diputus	100%	100%	100%	Tercapai
		5.3	Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	114.28%	80%	142.85%	Tercapai
		5.4	Rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota	100%	100%	100%	Tercapai
<b>Capaian Sasaran Strategis V</b>					<b>109.31%</b>	<b>Tercapai</b>	
6	Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi	6.1	Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 77	Skor 75	102.67%	Tercapai
<b>Capaian Sasaran Strategis VI</b>					<b>102.67%</b>	<b>Tercapai</b>	
7	Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi	7.1	Indeks Persepsi Media	Skor 82.39	Skor 70	117.70%	Tercapai
<b>Capaian Sasaran Strategis VII</b>					<b>117.70%</b>	<b>Tercapai</b>	
8	Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK	8.1	Persentase Permohonan yang Diregistrasi	98.31%	90%	109.23%	Tercapai
<b>Capaian Sasaran Strategis VIII</b>					<b>109.23%</b>	<b>Tercapai</b>	
<b>Capaian 2018 terhadap Target 2019</b>					<b>119.46%</b>	<b>Tercapai</b>	

**REALISASI ANGGARAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN ANGGARAN 2018  
PER SASARAN STRATEGIS**

No	SasaranStrategis	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Integrasi data dan Informasi dalam penanganan perkara	19,835,711,000	18,207,225,908	91.79%
2	Meningkatnya kualitas kebijakan yang memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sistem peradilan konstitusi	719,615,000	689,565,956	95.82%
3	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya	159,830,400,000	150,052,829,987	93.88%
4	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi penanganan perkara secara online	18,546,878,000	20,795,181,216	112.12%
5	Meningkatnya kualitas Penanganan perkara	125,864,889,000	122,243,767,677	97.12%
6	Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang Pancasila dan Konstitusi	9,304,458,000	8,960,195,126	96.30%
7	Meningkatnya lingkup penyebaran informasi konstitusi	17,619,912,000	16,938,582,790	96.13%
8	Meningkatnya kapasitas warga negara dalam berperkara di MK	8,931,045,000	8,786,238,847	98.38%
	<b>Total</b>	<b>360,652,908,000</b>	<b>346,673,587,507</b>	<b>96.12%</b>



---

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110  
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177  
Po Box 999 JKT 10000  
email: [sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id)

---